



PUTUSAN
Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Aryo Anggowo Mulyo Bin Arie Bachrudin
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/26 Oktober 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. H. Syukur VII Perum Graha Al Ikhlas Blok C7A
Rt. 033 Rw. 013 Desa Sedatigede Tagungguh
Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo (sesuai
KTP), Perumahan Grand Alexandria Cluster
Fortune Blok AF-4 Desa Damarsi Kecamatan
Buduran Kabupaten Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Aryo Anggowo Mulyo Bin Arie Bachrudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023

Halaman 1 dari 91 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
9. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muhammad Nafik Supriyanto Bin Imam Makhojin
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/10 Juni 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Betro Rt. 003 Rw. 002 Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Muhammad Nafik Supriyanto Bin Imam Makhojin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
9. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024

Halaman 2 dari 91 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Hendrik Anggun Setiawan Anak Dari Suherman
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/10 Oktober 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Graha Candi Mas Jalan Kalasan 5 Blok G/41 Rt. 027 Rw. 005 Desa Gelam Kecamatan Kabupaten Sidoarjo.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Hendrik Anggun Setiawan Anak Dari Suherman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
9. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024

Majelis Hakim menunjuk ILHAM FAJAR RAMADHAN, S.H. Advokat/Penasihat Hukum POSBAKUMADIN SIDOARJO beralamat di Perumahan Mega Asri C-9 Desa Iarangan Rt. 32 Rw. 08 Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo untuk mendampingi Terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo Bin Arie Bachrudin dan Terdakwa II Muhammad Nafik Supriyanto Bin Imam

Halaman 3 dari 91 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Makhojin, berdasarkan surat penetapan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Sda tertanggal 4 Oktober 2023 dan didampingi oleh YUNIANIKA AJININGRUM, S.H. Advokat/Penasihat Hukum LBH Legundi beralamat di Jalan Legundi Nomor 31 Surabaya, sedangkan Terdakwa III Hendrik Anggun Setiawan Anak Dari Suherman didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Sujianto, S.H.,M.H Dkk adalah Para Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Law Office YSR & Partners yang beralamatkan di Ruko Simo Indah Jalan Simo Pomahan 2 blok C-2 Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 September 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Sda;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Sda tanggal 22 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Sda tanggal 22 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa I ARYO ANGGOWO MULYO BIN ARIE BACHRUDIN, Terdakwa II MUHAMMAD NAFIK SUPRIYANTO BIN IMAM MAKHOJIN, dan Terdakwa III HENDRIK ANGGUN SETIAWAN ANAK DARI SUHERMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pertama Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ARYO ANGGOWO MULYO BIN ARIE BACHRUDIN, Terdakwa II MUHAMMAD NAFIK SUPRIYANTO BIN IMAM MAKHOJIN, dan Terdakwa III HENDRIK ANGGUN

Halaman 4 dari 91 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Sda



SETIAWAN ANAK DARI SUHERMAN masing-masing dengan pidana penjara MATI.

3) Menyatakan barang bukti berupa:

1. Narkotika jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) kantong plastik press kemasan bungkus teh china merk QINGSHAN dengan berat kotor keseluruhan 19.668 (sembilan belas ribu enam ratus enam puluh enam) gram terdiri dari :
 - Bungkus 1 berat kotor 1.018 (seribu delapan belas) gram.
 - Bungkus 2 berat kotor 1.018 (seribu delapan belas) gram.
 - Bungkus 3 berat kotor 1.019 (seribu Sembilan belas) gram.
 - Bungkus 4 berat kotor 1.020 (seribu dua puluh) gram.
 - Bungkus 5 berat kotor 1.019 (seribu Sembilan belas) gram.
 - Bungkus 6 berat kotor 1.018 (seribu delapan belas) gram.
 - Bungkus 7 berat kotor 1.017 (seribu tujuh belas) gram.
 - Bungkus 8 berat kotor 1.018 (seribu delapan belas) gram.
 - Bungkus 9 berat kotor 1.019 (seribu Sembilan belas) gram.
 - Bungkus 10 berat kotor 1.020 (seribu dua puluh) gram.
 - Bungkus 11 berat kotor 1.019 (seribu Sembilan belas) gram.
 - Bungkus 12 berat kotor 1.018 (seribu delapan belas) gram.
 - Bungkus 13 berat kotor 1.006 (seribu enam) gram.
 - Bungkus 14 berat kotor 1.019 (seribu Sembilan belas) gram.
 - Bungkus 15 berat kotor 1.018 (seribu delapan belas) gram.
 - Bungkus 16 berat kotor 1.018 (seribu delapan belas) gram.
 - Bungkus 17 berat kotor 1.014 (seribu empat belas) gram.
 - Bungkus 18 berat kotor 1.014 (seribu empat belas) gram.
 - Bungkus 19 berat kotor 954 (Sembilan ratus lima puluh empat) gram.
 - Bungkus 20 berisi 4 (empat) kantong klip plastik dengan berat kotor keseluruhan 402 (empat ratus dua) gram.
2. Sebuah kantong kresek berisi 36 (tiga puluh enam) bungkus narkotika jenis Ekstasi jumlah 3.888 (tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan) butir dengan berat kotor keseluruhan 1.133,48 (seribu seratus tiga puluh tiga koma empat delapan) gram dengan rincian :
 - 6 (enam) bungkus ekstasi warna merah logo C @100 (seratus) butir dengan berat kotor 176,04 (seratus tujuh puluh enam koma

Halaman 5 dari 91 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nol empat) gram.

- 27 (dua puluh tujuh) bungkus ekstasi warna kuning logo C @100 (seratus) butir dengan berat kotor 792,18 (tujuh ratus Sembilan puluh dua koma delapan belas) gram.
- 1 (satu) bungkus berisi 500 (lima ratus) butir ekstasi warna kuning logo dengan berat kotor 139,67 (seratus tiga puluh sembilan koma enam puluh tujuh) gram.
- 1 (satu) bungkus berisi 50 (lima puluh) butir ekstasi warna kuning logo dengan berat kotor 14,04 (empat belas koma nol empat) gram.
- 1 (satu) bungkus berisi 38 (tiga puluh delapan) butir ekstasi warna kuning logo dengan berat kotor 11,55 (sebelas koma lima puluh lima) gram.

3. Sebuah koper merk Passport warna biru;

4. 3 (tiga) botol plastik cairan Aseton @ 1 liter;

5. 1 (satu) botol plastik cairan Alkohol @ 1 liter;

6. 1 (satu) roll alumunium foil;

7. 2 (dua) buah saringan;

8. 2 (dua) mangkok tempat bekas shabu;

9. 1 (satu) buah sealer plastik warna biru;

10. 1 (satu) unit timbangan digital merk idealife warna biru;

11. 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;

12. 1 (satu) box kantong plastik klip;

13. 2 (dua) roll plastik vakum/press;

14. 2 (dua) botol seperangkat alat hisap shabu/bong;

15. 3 (tiga) korek api;

16. 3 (tiga) unit handphone merk Samsung;

17. 4 (empat) buah tas ransel warna hitam;

18. 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hijau dengan nomor 0881036837427;

19. Uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

20. 1 (satu) unit handphone merk Realme warna abu-abu dengan nomor 085781251426.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4) Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Halaman 6 dari 91 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan alasan menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa mereka terdakwa I. ARYO ANGGOWO MULYO B IN ARIE BACHRUDIN bersama-sama dengan terdakwa II. MUHAMMAD NAFIK SUPRIYANTO BIN IMAM MAKHOJIN dan terdakwa III. HENDRIK ANGGUN SETIAWAN ANAK DARI SUHERMAN baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 06.30 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2023 bertempat di Perumahan Grand Alexandria Cluster Fortune Blok AF-4 Desa Damarsi Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada tempat-tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2), secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (satu) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya laporan informasi dari masyarakat pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar jam 15.00 wib bahwa terdakwa I. ARYO ANGGOWO MULYO B IN ARIE BACHRUDIN, terdakwa II. MUHAMMAD NAFIK SUPRIYANTO BIN IMAM MAKHOJIN dan terdakwa III. HENDRIK ANGGUN SETIAWAN ANAK DARI SUHERMAN merupakan kurir narkoba, dan dengan adanya informasi tersebut petugas menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dan hasil dari penyelidikan bahwa benar terdakwa I. ARYO ANGGOWO MULYO B IN ARIE BACHRUDIN, terdakwa

Halaman 7 dari 91 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Sda



II. MUHAMMAD NAFIK SUPRIYANTO BIN IMAM MAKHOJIN dan terdakwa III. HENDRIK ANGGUN SETIAWAN ANAK DARI SUHERMAN merupakan kurir narkoba.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 wib petugas mendapatkan informasi bahwa terdakwa II. MUHAMMAD NAFIK SUPRIYANTO BIN IMAM MAKHOJIN dan terdakwa III. HENDRIK ANGGUN SETIAWAN ANAK DARI SUHERMAN sedang mengambil narkoba jenis sabu di Jakarta dan akan menuju Surabaya sehingga dengan adanya informasi tersebut petugas polisi kemudian melakukan pemantauan dan pembuntutan mulai dari tol Mojokerto sampai tol Juanda Sidoarjo dan didapati kalau mobil yang diduga digunakan oleh terdakwa II. MUHAMMAD NAFIK SUPRIYANTO BIN IMAM MAKHOJIN dan terdakwa III. HENDRIK ANGGUN SETIAWAN ANAK DARI SUHERMAN masuk ke wilayah Desa Damarsi Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 06.30 wib, petugas melakukan penggerebekan di rumah Grand Alexandria Cluster Fortune Blok AF-4 Desa Damarsi Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. ARYO ANGGOWO MULYO B IN ARIE BACHRUDIN dan terdakwa II. MUHAMMAD NAFIK SUPRIYANTO BIN IMAM MAKHOJIN selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap terdakwa I dan terdakwa II dan ditemukan barang bukti berupa 20 (duapuluh) bungkus Teh Cina Qing Shan dengan berat kotor keseluruhan \pm 19.668 (sembilan belas ribu enam ratus enam puluh delapan) gram, sebuah kantong kresek berisi 36 (tiga puluh enam) bungkus narkoba jenis ekstasi dengan jumlah keseluruhan 3.888 (tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan) butir ekstasi dengan berat kotor keseluruhan 1.133,48 (seribu seratus tiga puluh tiga koma empat puluh delapan) gram, sebuah koper merk passport warna biru, 3 (tiga) botol plastik cairan Aseton @ 1 liter, 1 (satu) botol plastik cairan Alkohol @ 1 liter, 1 (satu) roll aluminium foil, 2 (dua) buah saringan, 2 (dua) mangkok tempat bekas sabu, 1 (satu) buah sealer plastic warna biru, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) box kantong plastik klip, 2 (dua) roll plastic vakum/press, 2 (dua) botol seperangkat alat hisap sabu/bong, 3 (tiga) korek api, 4 (empat) buah tas ransel warna hitam, 3 (tiga) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan simcard masing-masing dengan nomor 081936383156, 081918341881, 085941042367 milik terdakwa I. ARYO

Halaman 8 dari 91 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANGGOWO MULYO B IN ARIE BACHRUDIN, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna abu-abu dengan nomor 085781251426.

- Bahwa setelah petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I. ARYO ANGGOWO MULYO B IN ARIE BACHRUDIN dan terdakwa II. MUHAMMAD NAFIK SUPRIYANTO BIN IMAM MAKHOJIN selanjutnya petugas menginterogasi terdakwa I dan terdakwa II sehubungan dengan asal usul barang bukti narkoba.
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 20 (duapuluh) bungkus diperoleh oleh terdakwa I. ARYO ANGGOWO MULYO BIN ARIE BACHRUDIN dari BK dengan cara diranjau di kamar Hotel Kimaya Slipi Jakarta dengan memerintahkan kepada terdakwa II. MUHAMMAD NAFIK SUPRIYANTO BIN IMAM MAKHOJIN dan terdakwa III. HENDRIK ANGGUN SETIAWAN ANAK DARI SUHERMAN mengambilnya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 wib dan langsung dibawa dan diterima oleh terdakwa I di rumah kontrakannya di Grand Alexandria Cluster Fortune Blok AF-4 Desa Damarsi Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo sedangkan narkoba jenis ekstacy diperoleh terdakwa I pada tanggal 3 Mei 2023 dengan cara transaksi langsung di depan Hotel Grand Darmo Surabaya.
- Bahwa petugas kemudian melakukan penangkapan atas diri terdakwa III. HENDRIK ANGGUN SETIAWAN ANAK DARI SUHERMAN di rumahnya di Perum Graha Candi Mas Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 07.30 wib dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru dengan simcard nomor 0881036837427 dan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diakui terdakwa merupakan uang sisa dari biaya berangkat mengambil sabu dari Jakarta
- Bahwa terdakwa I. ARYO ANGGOWO MULYO B IN ARIE BACHRUDIN bersama-sama dengan terdakwa II. MUHAMMAD NAFIK SUPRIYANTO BIN IMAM MAKHOJIN dan terdakwa III. HENDRIK ANGGUN SETIAWAN ANAK DARI SUHERMAN tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli ataupun menyerahkan Narkoba jenis sabu dan ekstacy.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03856/NNF/2023 tanggal 23 Mei 2023 yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 08766/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 9,697$ (sembilan koma

Halaman 9 dari 91 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam ratus sembilan puluh tujuh) gram, barang bukti Nomor : 08767/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 9,860$ (sembilan koma delapan ratus enam puluh) gram, barang bukti Nomor : 08768/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 9,585$ (sembilan koma lima ratus delapan puluh lima) gram, barang bukti Nomor : 08769/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 9,354$ (sembilan koma tiga ratus lima puluh empat) gram, barang bukti Nomor : 08770/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 9,284$ (sembilan koma dua ratus delapan puluh empat) gram, barang bukti Nomor : 08771/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 9,910$ (sembilan koma sembilan ratus sepuluh) gram, barang bukti Nomor : 08772/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 9,430$ (sembilan koma empat ratus tiga puluh) gram, barang bukti Nomor : 08773/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 9,208$ (sembilan koma duaratus delapan) gram, barang bukti Nomor : 08774/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 9,358$ (sembilan koma tiga ratus lima puluh delapan) gram, barang bukti Nomor : 08775/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 9,775$ (sembilan koma tujuh ratus tujuh puluh lima) gram, barang bukti Nomor : 08776/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 9,758$ (sembilan koma tujuh ratus lima puluh delapan) gram, barang bukti Nomor : 08777/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 9,123$ (sembilan koma seratus dua puluh tiga) gram, barang bukti Nomor : 08778/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 9,974$ (sembilan koma sembilan ratus tujuh puluh empat) gram, barang bukti Nomor : 08779/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 9,729$ (sembilan koma tujuh ratus dua puluh sembilan) gram, barang bukti Nomor : 08780/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 9,404$ (sembilan koma empat ratus empat) gram, barang bukti Nomor : 08781/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong

Halaman 10 dari 91 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 9,810$ (sembilan koma delapan ratus sepuluh) gram, barang bukti Nomor : 08782/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 9,923$ (sembilan koma sembilan ratus duapuluh tiga) gram, barang bukti Nomor : 08783/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 9,797$ (sembilan koma tujuh ratus sembilan puluh tujuh) gram, barang bukti Nomor : 08784/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 9,333$ (sembilan koma tiga ratus tigapuluh tiga) gram, barang bukti Nomor : 08785/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,174$ (satu koma seratus tujuh puluh empat) gram, barang bukti Nomor : 08786/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,996$ (nol koma sembilan ratus sembilan puluh enam) gram, barang bukti Nomor : 08787/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,467$ (satu koma empat tujuh enam puluh tujuh) gram, barang bukti Nomor : 08788/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,172$ (satu koma seratus tujuh puluh dua) gram, adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti Nomor : 08789/2023/NNF berupa 6 (enam) butir tablet warna merah logo "C" dengan berat netto $\pm 1,174$ (satu koma seratus tujuh puluh empat) gram, barang bukti Nomor : 08790/2023/NNF berupa 6 (enam) butir tablet warna merah logo "C" dengan berat netto $\pm 1,624$ (satu koma enam ratus dua puluh empat) gram, adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif MDMA (3,4 Metilendioksimetamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan kafein mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 11 dari 91 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa I. ARYO ANGGOWO MULYO B IN ARIE BACHRUDIN bersama-sama dengan terdakwa II. MUHAMMAD NAFIK SUPRIYANTO BIN IMAM MAKHOJIN dan terdakwa III. HENDRIK ANGGUN SETIAWAN ANAK DARI SUHERMAN baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 06.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2023 bertempat di Perumahan Grand Alexandria Cluster Fortune Blok AF-4 Desa Damarsi Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2), secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya laporan informasi dari masyarakat pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar jam 15.00 wib bahwa terdakwa I. ARYO ANGGOWO MULYO B IN ARIE BACHRUDIN, terdakwa II. MUHAMMAD NAFIK SUPRIYANTO BIN IMAM MAKHOJIN dan terdakwa III. HENDRIK ANGGUN SETIAWAN ANAK DARI SUHERMAN merupakan kurir narkoba, dan dengan adanya informasi tersebut petugas menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dan hasil dari penyelidikan bahwa benar terdakwa I. ARYO ANGGOWO MULYO B IN ARIE BACHRUDIN, terdakwa II. MUHAMMAD NAFIK SUPRIYANTO BIN IMAM MAKHOJIN dan terdakwa III. HENDRIK ANGGUN SETIAWAN ANAK DARI SUHERMAN merupakan kurir narkoba.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 wib petugas mendapatkan informasi bahwa terdakwa II. MUHAMMAD NAFIK SUPRIYANTO BIN IMAM MAKHOJIN dan terdakwa III. HENDRIK ANGGUN SETIAWAN ANAK DARI SUHERMAN sedang mengambil narkoba jenis sabu di Jakarta dan akan menuju Surabaya sehingga dengan adanya informasi tersebut petugas polisi kemudian melakukan pemantauan dan pembuntutan mulai dari tol Mojokerto sampai tol Juanda Sidoarjo dan didapati kalau mobil yang diduga digunakan oleh terdakwa II. MUHAMMAD NAFIK SUPRIYANTO BIN IMAM MAKHOJIN dan terdakwa III. HENDRIK ANGGUN SETIAWAN ANAK DARI

Halaman 12 dari 91 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Sda



SUHERMAN masuk ke wilayah Desa Damarsi Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.

- Bahwa hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 06.30 wib, petugas melakukan penggerebekan di rumah Grand Alexandria Cluster Fortune Blok AF-4 Desa Damarsi Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. ARYO ANGGOWO MULYO B IN ARIE BACHRUDIN dan terdakwa II. MUHAMMAD NAFIK SUPRIYANTO BIN IMAM MAKHOJIN selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa I dan terdakwa II dan ditemukan barang bukti berupa 20 (duapuluh) bungkus Teh Cina Qing Shan dengan berat kotor keseluruhan \pm 19.668 (sembilan belas ribu enam ratus enam puluh delapan) gram, sebuah kantong kresek berisi 36 (tiga puluh enam) bungkus narkoba jenis ekstasi dengan jumlah keseluruhan 3.888 (tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan) butir ekstasi dengan berat kotor keseluruhan 1.133,48 (seribu seratus tiga puluh tiga koma empat puluh delapan) gram, sebuah koper merk passport warna biru, 3 (tiga) botol plastik cairan Aseton @ 1 liter, 1 (satu) botol plastik cairan Alkohol @ 1 liter, 1 (satu) roll aluminium foil, 2 (dua) buah saringan, 2 (dua) mangkok tempat bekas sabu, 1 (satu) buah sealer plastic warna biru, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) box kantong plastik klip, 2 (dua) roll plastic vakum/press, 2 (dua) botol seperangkat alat hisap sabu/bong, 3 (tiga) korek api, 4 (empat) buah tas ransel warna hitam, 3 (tiga) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan simcard masing-masing dengan nomor 081936383156, 081918341881, 085941042367 milik terdakwa I. ARYO ANGGOWO MULYO B IN ARIE BACHRUDIN, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna abu-abu dengan nomor 085781251426.
- Bahwa setelah petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I. ARYO ANGGOWO MULYO B IN ARIE BACHRUDIN dan terdakwa II. MUHAMMAD NAFIK SUPRIYANTO BIN IMAM MAKHOJIN selanjutnya petugas menginterogasi terdakwa I dan terdakwa II sehubungan dengan asal usul barang bukti narkoba.
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 20 (duapuluh) bungkus diperoleh oleh terdakwa I. ARYO ANGGOWO MULYO BIN ARIE BACHRUDIN dari BK dengan cara diranjau di kamar Hotel Kimaya Slipi Jakarta dengan memerintahkan kepada terdakwa II. MUHAMMAD NAFIK SUPRIYANTO BIN IMAM MAKHOJIN dan terdakwa III. HENDRIK

Halaman 13 dari 91 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Sda



ANGGUN SETIAWAN ANAK DARI SUHERMAN mengambilnya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 wib dan langsung dibawa dan diterima oleh terdakwa I di rumah kontrakannya di Grand Alexandria Cluster Fortune Blok AF-4 Desa Damarsi Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo sedangkan narkoba jenis ekstacy diperoleh terdakwa I pada tanggal 3 Mei 2023 dengan cara transaksi langsung di depan Hotel Grand Darmo Surabaya.

- Bahwa petugas kemudian melakukan penangkapan atas diri terdakwa III. HENDRIK ANGGUN SETIAWAN ANAK DARI SUHERMAN di rumahnya di Perum Graha Candi Mas Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 07.30 wib dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru dengan simcard nomor 0881036837427 dan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diakui terdakwa merupakan uang sisa dari biaya berangkat mengambil sabu dari Jakarta.
- Bahwa terdakwa II. MUHAMMAD NAFIK SUPRIYANTO BIN IMAM MAKHOJIN dan terdakwa III. HENDRIK ANGGUN SETIAWAN ANAK DARI SUHERMAN TOMIN BIN NINGWAR berperan mengambil paketan berisi narkoba jenis sabu atas suruhan ARYO ANGGOWO MULYO BIN ARIE BACHRUDIN dan setelah sabu dalam penguasaan terdakwa II dan terdakwa III selanjutnya langsung dibawa dan diserahkan kepada terdakwa I di rumah kontrakannya di Grand Alexandria Cluster Fortune Blok AF-4 Desa Damarsi Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo
- Bahwa terdakwa I. ARYO ANGGOWO MULYO B IN ARIE BACHRUDIN bersama-sama dengan terdakwa II. MUHAMMAD NAFIK SUPRIYANTO BIN IMAM MAKHOJIN dan terdakwa III. HENDRIK ANGGUN SETIAWAN ANAK DARI SUHERMAN tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkoba jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03856/NNF/2023 tanggal 23 Mei 2023 yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 08766/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 9,697$ (sembilan koma enam ratus sembilan puluh tujuh) gram, barang bukti Nomor : 08767/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 9,860$ (sembilan koma delapan ratus enam puluh) gram, barang bukti Nomor : 08768/2023/NNF berupa 1 (satu)

Halaman 14 dari 91 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 9,585$ (sembilan koma lima ratus delapan puluh lima) gram, barang bukti Nomor : 08769/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 9,354$ (sembilan koma tiga ratus lima puluh empat) gram, barang bukti Nomor : 08770/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 9,284$ (sembilan koma dua ratus delapan puluh empat) gram, barang bukti Nomor : 08771/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 9,910$ (sembilan koma sembilan ratus sepuluh) gram, barang bukti Nomor : 08772/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 9,430$ (sembilan koma empat ratus tiga puluh) gram, barang bukti Nomor : 08773/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 9,208$ (sembilan koma duaratus delapan) gram, barang bukti Nomor : 08774/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 9,358$ (sembilan koma tiga ratus lima puluh delapan) gram, barang bukti Nomor : 08775/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 9,775$ (sembilan koma tujuh ratus tujuh puluh lima) gram, barang bukti Nomor : 08776/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 9,758$ (sembilan koma tujuh ratus lima puluh delapan) gram, barang bukti Nomor : 08777/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 9,123$ (sembilan koma seratus dua puluh tiga) gram, barang bukti Nomor : 08778/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 9,974$ (sembilan koma sembilan ratus tujuh puluh empat) gram, barang bukti Nomor : 08779/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 9,729$ (sembilan koma tujuh ratus dua puluh sembilan) gram, barang bukti Nomor : 08780/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 9,404$ (sembilan koma empat ratus empat) gram, barang bukti Nomor : 08781/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 9,810$ (sembilan koma delapan ratus sepuluh) gram, barang bukti Nomor : 08782/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 9,923$ (sembilan

Halaman 15 dari 91 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koma sembilan ratus duapuluh tiga) gram, barang bukti Nomor : 08783/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 9,797 (sembilan koma tujuh ratus sembilan puluh tujuh) gram, barang bukti Nomor : 08784/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 9,333 (sembilan koma tiga ratus tigapuluh tiga) gram, barang bukti Nomor : 08785/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 1,174 (satu koma seratus tujuh puluh empat) gram, barang bukti Nomor : 08786/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,996 (nol koma sembilan ratus sembilan puluh enam) gram, barang bukti Nomor : 08787/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 1, 467 (satu koma empat tujuh enam puluh tujuh) gram, barang bukti Nomor : 08788/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 1,172 (satu koma seratus tujuh puluh dua) gram, adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti Nomor : 08789/2023/NNF berupa 6 (enam) butir tablet warna merah logo "C" dengan berat netto \pm 1,174 (satu koma seratus tujuh puluh empat) gram, barang bukti Nomor : 08790/2023/NNF berupa 6 (enam) butir tablet warna merah logo "C" dengan berat netto \pm 1,624 (satu koma enam ratus dua puluh empat) gram, adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif MDMA (3,4 Metilendioksimetamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan kafein mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengerti atas dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi ;

Halaman 16 dari 91 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah/janji memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi HUTOMO SE menerangkan:

- Bahwa saksi beserta tim melakukan penangkapan pada para terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023, sekitar Jam 06.30 Wib, di sebuah rumah di Perumahan Grand Alexandria, Cluster Fortune blok AF-4 Desa Damarsi, Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo;
- Bahwa kronologis saksi melakukan penangkapan pada para terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis Shabu yang dilakukan oleh terdakwa ARYO ANGGOWO MULYO bin ARIE BACHRUDIN, terdakwa HENDRIK ANGGUN SETIAWAN anak dari SUHERMAN, dan terdakwa MUHAMMAD NAFIK SUPRIYANTO bin IMAM MAKHOJIN, pada awalnya Sabtu tanggal 1 April 2023 sekitar jam 15.00 wib, Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ARYO ANGGOWO MULYO bin ARIE BACHRUDIN, terdakwa HENDRIK ANGGUN SETIAWAN anak dari SUHERMAN, dan terdakwa MUHAMMAD NAFIK SUPRIYANTO bin IMAM MAKHOJIN merupakan kurir narkoba. Saksi dan tim kemudian melakukan penyelidikan, dan diperoleh hasil bahwa terdakwa ARYO ANGGOWO MULYO bin ARIE BACHRUDIN, terdakwa HENDRIK ANGGUN SETIAWAN anak dari SUHERMAN, dan terdakwa MUHAMMAD NAFIK SUPRIYANTO bin IMAM MAKHOJIN memang kurir dan pemakai narkoba. Pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar jam 12.00 wib, Saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa terdakwa HENDRIK ANGGUN SETIAWAN anak dari SUHERMAN, dan terdakwa MUHAMMAD NAFIK SUPRIYANTO bin IMAM MAKHOJIN sedang mengambil narkoba jenis shabu di Jakarta dan akan menuju ke Surabaya. Saksi dan tim kemudian melakukan pemantauan dan pembuntutan dari tol Mojokerto sampai dengan tol Juanda, Sidoarjo, dan didapati bahwa mobil yang diduga digunakan oleh terdakwa HENDRIK ANGGUN SETIAWAN dan terdakwa MUHAMMAD NAFIK SUPRIYANTO masuk ke wilayah Desa Damarsi, Kec. Buduran, Sidoarjo;
- Bahwa Saksi lebih dulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARYO ANGGOWO MULYO bin ARIE BACHRUDIN dan terdakwa MUHAMMAD NAFIK SUPRIYANTO bin IMAM MAKHOJIN pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023, sekitar Jam 06.30 Wib, di sebuah rumah di Perumahan Grand

Halaman 17 dari 91 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Sda



Alexandria, Cluster Fortune blok AF-4 Desa Damarsi, Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo karena kepemilikan narkoba jenis shabu, kemudian terdakwa ARYO ANGGOWO MULYO bin ARIE BACHRUDIN dan terdakwa MUHAMMAD NAFIK SUPRIYANTO bin IMAM MAKHOJIN mengaku bahwa yang mengambil shabunya adalah terdakwa MUHAMMAD NAFIK SUPRIYANTO bin IMAM MAKHOJIN dan terdakwa HENDRIK ANGGUN SETIAWAN anak dari SUHERMAN. Saksi dan tim kemudian berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa HENDRIK ANGGUN SETIAWAN anak dari SUHERMAN pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar Jam 07.30 Wib, di sebuah rumah di Perum Graha Candi Mas Jl. Kalasan 5 BLK G/41 RT 027;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan, selanjutnya Saksi dan tim melakukan pengeledahan badan/pakaian dan rumah kontrakan terdakwa ARYO ANGGOWO MULYO bin ARIE BACHRUDIN, disaksikan oleh Saksi dan tim lainnya dari Ditresnarkoba Polda Jatim dan juga sdr. SURIYANTO selaku satpam di Perumahan Grand Alexandria, Cluster Fortune blok AF-4 Desa Damarsi, Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo. Pada saat Saksi dan tim melakukan pengeledahan badan/pakaian dan rumah kontrakan Terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo ANGGOWO MULYO bin ARIE BACHRUDIN, Saksi dan tim mengamankan barang bukti berupa:
 - Sebuah koper merk Passport warna biru di dalamnya berisi 19 (dua puluh) bungkus teh china QING SHAN berisi narkoba jenis shabu berat kotor 19.266 (sembilan belas ribu dua ratus enam puluh enam) gram ditemukan di kamar belakang rumah,
 - 1 (satu) bungkus teh china QING SHAN berisi 4 (empat) kantong klip plastik dengan berat kotor keseluruhan 402 (empat ratus dua) gram yang ditemukan di brankas tanam di kamar depan rumah,
 - 20 (dua puluh) bungkus teh china QING SHAN berisi narkoba jenis shabu berat kotor keseluruhan 19.668 (Sembilan belas ribu enam ratus enam puluh delapan) gram,
 - Sebuah kantong kresek berisi 36 (tiga puluh enam) bungkus narkoba jenis ekstasi jumlah ekstasi keseluruhan 3.888 (tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan) butir dengan berat kotor keseluruhan 1.133,48 (seribu seratus tiga puluh tiga koma empat puluh delapan) gram ditemukan di kamar belakang rumah,
 - 3 (tiga) botol plastik cairan Aseton @ 1 liter ditemukan di lemari di kamar belakang rumah,

Halaman 18 dari 91 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Sda

Handwritten signature and initials.



- 1 (satu) botol plastik cairan Alkohol @ 1 liter ditemukan di lemari di kamar belakang rumah,
 - 1 (satu) roll alumunium foil ditemukan di lemari di kamar belakang rumah,
 - 2 (dua) buah saringan ditemukan di lemari di kamar belakang rumah,
 - 2 (dua) mangkok tempat bekas shabu ditemukan di lemari di kamar belakang rumah,
 - 1 (satu) buah sealer plastik warna biru ditemukan di lemari di kamar belakang rumah,
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk idealife warna biru ditemukan di lantai di kamar belakang rumah,
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver ditemukan di lantai kamar depan rumah,
 - 1 (satu) box kantong plastik klip ditemukan di lantai kamar belakang rumah,
 - 2 (dua) roll plastik vakum/press ditemukan di lantai kamar belakang rumah,
 - 2 (dua) botol seperangkat alat hisap shabu/bong ditemukan di lantai kamar depan rumah,
 - 3 (tiga) korek api ditemukan di lantai kamar depan rumah,
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor 081936383156 milik Terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo ANGGOWO MULYO bin ARIE BACHRUDIN ditemukan di lantai kamar depan rumah,
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor 081918341881 milik Terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo ANGGOWO MULYO bin ARIE BACHRUDIN ditemukan di lantai kamar depan rumah,
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor 085941042367 milik Terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo ANGGOWO MULYO bin ARIE BACHRUDIN ditemukan di lantai kamar depan rumah,
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme warna abu-abu dengan nomor 085781251426 milik Terdakwa II Muhammad Nafik Supriyanto ditemukan di lantai kamar depan rumah,
 - 4 (empat) buah tas ransel warna hitam ditemukan di lantai kamar belakang rumah.
- Bahwa setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan badan/pakaian dan rumah terdakwa ARYO ANGGOWO MULYO bin ARIE BACHRUDIN juga terdakwa MUHAMMAD NAFIK SUPRIYANTO bin IMAM

Halaman 19 dari 91 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Sda



MAKHOJIN, Saksi dan tim kemudian menginterogasi para terdakwa secara lisan dan menanyakan dimanakah narkoba jenis shabu dan ekstasinya diperoleh. Dan terdakwa ARYO ANGGOWO MULYO bin ARIE BACHRUDIN mengaku memperoleh narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut dari orang yang berbeda dan waktu yang berbeda. Terdakwa ARYO ANGGOWO MULYO bin ARIE BACHRUDIN mengaku memperoleh narkoba jenis shabu dari sdr. BK dengan cara diranjau di dalam kamar hotel Kimaya Slipi Jakarta by Harris di alamat Jl. Letjen S. Parman No.Kav 59, RW.5, Slipi, Jakarta Barat. Narkoba jenis shabu tersebut diambil pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar jam 13.00 wib oleh terdakwa HENDRIK ANGGUN SETIAWAN anak dari SUHERMAN dan terdakwa MUHAMMAD NAFIK SUPRIYANTO bin IMAM MAKHOJIN atas perintah Terdakwa ARYO ANGGOWO MULYO bin ARIE BACHRUDIN, kemudian langsung dibawa menuju ke rumah kontrakan Terdakwa ARYO ANGGOWO MULYO bin ARIE BACHRUDIN, dan baru Terdakwa ARYO ANGGOWO MULYO bin ARIE BACHRUDIN terima pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar jam 21.00 wib. Terdakwa ARYO ANGGOWO MULYO bin ARIE BACHRUDIN menerima narkoba jenis shabu dari sdr. BK sebanyak 20 (dua puluh) bungkus dengan berat keseluruhan kurang lebih 20 (dua puluh) kilogram. Sedangkan narkoba jenis ekstasinya Terdakwa ARYO ANGGOWO MULYO bin ARIE BACHRUDIN peroleh dari kurir/kuda sdr. PAKDE alias AA yang tidak Terdakwa ARYO ANGGOWO MULYO bin ARIE BACHRUDIN kenal pada tanggal 3 Mei 2023 yang lalu dengan cara transaksi secara langsung di depan Hotel Grand Darmo, Surabaya. Terdakwa ARYO ANGGOWO MULYO bin ARIE BACHRUDIN menerima narkoba jenis ekstasi tersebut sebanyak 1 (satu) kantong berisi 5000 (lima ribu) butir, namun selain ekstasi yang Terdakwa ARYO ANGGOWO MULYO bin ARIE BACHRUDIN dapat sebanyak 5000 (lima ribu) butir terakhir, barang bukti ekstasi yang ditemukan di rumah kontrakan Terdakwa ARYO ANGGOWO MULYO bin ARIE BACHRUDIN juga terdapat sisa ekstasi dari pengambilan yang sebelumnya yang jumlahnya masih sekitar 1500 (seribu lima ratus) butir;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARYO ANGGOWO MULYO bin ARIE BACHRUDIN dan terdakwa MUHAMMAD NAFIK SUPRIYANTO bin IMAM MAKHOJIN, Saksi dan tim kemudian melakukan penangkapan terhadap HENDRIK ANGGUN SETIAWAN anak dari SUHERMAN di rumahnya di Perum Graha Candi Mas Jl. Kalasan 5

Halaman 20 dari 91 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Sda



BLK G/41 RT 027 RW 005, Kel/Ds. Gelam, Kec. Candi, Kab. Sidoarjo pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar Jam 07.30 Wib. Saksi dan tim kemudian melakukan penggeledahan badan/pakaian dan rumah kontrakan terdakwa HENDRIK ANGGUN SETIAWAN anak dari SUHERMAN disaksikan oleh Saksi dan tim yang lainnya. Pada saat Saksi dan tim melakukan badan/pakaian dan rumah terdakwa HENDRIK ANGGUN SETIAWAN anak dari SUHERMAN, Saksi dan tim mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) handphone merk Realme warna biru dengan nomor kartu 0881036837427 yang sedang terdakwa HENDRIK ANGGUN SETIAWAN anak dari SUHERMAN pegang dengan tangan kanannya, Saksi dan tim juga mengamankan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diakui terdakwa HENDRIK ANGGUN SETIAWAN anak dari SUHERMAN merupakan uang sisa dari biaya berangkat mengambil shabu dari Jakarta;

- Bahwa barang bukti berupa Sebuah koper merk Passport warna biru, 20 (dua puluh) bungkus teh china QING SHAN berisi narkotika jenis shabu berat kotor keseluruhan 19.668 (Sembilan belas ribu enam ratus enam puluh delapan) gram, Sebuah kantong kresek berisi 36 (tiga puluh enam) bungkus narkotika jenis ekstasi jumlah ekstasi keseluruhan 3.888 (tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan) butir dengan berat kotor keseluruhan 1.133,48 (seribu seratus tiga puluh tiga koma empat puluh delapan) gram, 3 (tiga) botol plastik cairan Aseton @ 1 liter, 1 (satu) botol plastik cairan Alkohol @ 1 liter, 1 (satu) roll alumunium foil, 2 (dua) buah saringan, 2 (dua) mangkok tempat bekas shabu, 1 (satu) buah sealer plastik warna biru, 1 (satu) unit timbangan digital merk idealife warna biru, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) box kantong plastik klip, 2 (dua) roll plastik vakum/press, 2 (dua) botol seperangkat alat hisap shabu/bong, 3 (tiga) korek api, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor 081936383156, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor 081918341881, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor 085941042367, dan 4 (empat) buah tas ransel yang ditunjukkan kepada Saksi, adalah benar milik/dalam kekuasaan terdakwa ARYO ANGGOWO MULYO bin ARIE BACHRUDIN yang telah disita oleh Saksi dan tim Reserse Narkoba Polda Jatim;
- Bahwa terdakwa I. ARYO ANGGOWO MULYO B IN ARIE BACHRUDIN bersama-sama dengan terdakwa II. MUHAMMAD NAFIK SUPRIYANTO BIN IMAM MAKHOJIN dan terdakwa III. HENDRIK ANGGUN SETIAWAN

Halaman 21 dari 91 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANAK DARI SUHERMAN tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkotika jenis sabu;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi NANANG FREFDIANTO, S.H menerangkan:

- Bahwa saksi beserta tim melakukan penangkapan pada para terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023, sekitar Jam 06.30 Wib, di sebuah rumah di Perumahan Grand Alexandria, Cluster Fortune blok AF-4 Desa Damarsi, Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo;
- Bahwa kronologis saksi melakukan penangkapan pada para terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh terdakwa ARYO ANGGOWO MULYO bin ARIE BACHRUDIN, terdakwa HENDRIK ANGGUN SETIAWAN anak dari SUHERMAN, dan terdakwa MUHAMMAD NAFIK SUPRIYANTO bin IMAM MAKHOJIN, pada awalnya Sabtu tanggal 1 April 2023 sekitar jam 15.00 wib, Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ARYO ANGGOWO MULYO bin ARIE BACHRUDIN, terdakwa HENDRIK ANGGUN SETIAWAN anak dari SUHERMAN, dan terdakwa MUHAMMAD NAFIK SUPRIYANTO bin IMAM MAKHOJIN merupakan kurir narkotika. Saksi dan tim kemudian melakukan penyelidikan, dan diperoleh hasil bahwa terdakwa ARYO ANGGOWO MULYO bin ARIE BACHRUDIN, terdakwa HENDRIK ANGGUN SETIAWAN anak dari SUHERMAN, dan terdakwa MUHAMMAD NAFIK SUPRIYANTO bin IMAM MAKHOJIN memang kurir dan pemakai narkotika. Pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar jam 12.00 wib, Saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa terdakwa HENDRIK ANGGUN SETIAWAN anak dari SUHERMAN, dan terdakwa MUHAMMAD NAFIK SUPRIYANTO bin IMAM MAKHOJIN sedang mengambil narkotika jenis shabu di Jakarta dan akan menuju ke Surabaya. Saksi dan tim kemudian melakukan pemantauan dan pembuntutan dari tol Mojokerto sampai dengan tol Juanda, Sidoarjo, dan didapati bahwa mobil yang diduga digunakan oleh terdakwa HENDRIK ANGGUN SETIAWAN dan terdakwa MUHAMMAD NAFIK SUPRIYANTO masuk ke wilayah Desa Damarsi, Kec. Buduran, Sidoarjo;
- Bahwa Saksi lebih dulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARYO ANGGOWO MULYO bin ARIE BACHRUDIN dan terdakwa MUHAMMAD NAFIK SUPRIYANTO bin IMAM MAKHOJIN pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023, sekitar Jam 06.30 Wib, di sebuah rumah di Perumahan Grand

Halaman 22 dari 91 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Sda



Alexandria, Cluster Fortune blok AF-4 Desa Damarsi, Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo karena kepemilikan narkoba jenis shabu, kemudian terdakwa ARYO ANGGOWO MULYO bin ARIE BACHRUDIN dan terdakwa MUHAMMAD NAFIK SUPRIYANTO bin IMAM MAKHOJIN mengaku bahwa yang mengambil shabunya adalah terdakwa MUHAMMAD NAFIK SUPRIYANTO bin IMAM MAKHOJIN dan terdakwa HENDRIK ANGGUN SETIAWAN anak dari SUHERMAN. Saksi dan tim kemudian berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa HENDRIK ANGGUN SETIAWAN anak dari SUHERMAN pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar Jam 07.30 Wib, di sebuah rumah di Perum Graha Candi Mas Jl. Kalasan 5 BLK G/41 RT 027;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan, selanjutnya Saksi dan tim melakukan penggeledahan badan/pakaian dan rumah kontrakan terdakwa ARYO ANGGOWO MULYO bin ARIE BACHRUDIN, disaksikan oleh Saksi dan tim lainnya dari Ditresnarkoba Polda Jatim dan juga sdr. SURIYANTO selaku satpam di Perumahan Grand Alexandria, Cluster Fortune blok AF-4 Desa Damarsi, Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo. Pada saat Saksi dan tim melakukan penggeledahan badan/pakaian dan rumah kontrakan Terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo ANGGOWO MULYO bin ARIE BACHRUDIN, Saksi dan tim mengamankan barang bukti berupa:
 - Sebuah koper merk Passport warna biru di dalamnya berisi 19 (dua puluh) bungkus teh china QING SHAN berisi narkoba jenis shabu berat kotor 19.266 (sembilan belas ribu dua ratus enam puluh enam) gram ditemukan di kamar belakang rumah,
 - 1 (satu) bungkus teh china QING SHAN berisi 4 (empat) kantong klip plastik dengan berat kotor keseluruhan 402 (empat ratus dua) gram yang ditemukan di brankas tanam di kamar depan rumah,
 - 20 (dua puluh) bungkus teh china QING SHAN berisi narkoba jenis shabu berat kotor keseluruhan 19.668 (Sembilan belas ribu enam ratus enam puluh delapan) gram,
 - Sebuah kantong kresek berisi 36 (tiga puluh enam) bungkus narkoba jenis ekstasi jumlah ekstasi keseluruhan 3.888 (tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan) butir dengan berat kotor keseluruhan 1.133,48 (seribu seratus tiga puluh tiga koma empat puluh delapan) gram ditemukan di kamar belakang rumah,
 - 3 (tiga) botol plastik cairan Aseton @ 1 liter ditemukan di lemari di kamar belakang rumah,

Halaman 23 dari 91 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) botol plastik cairan Alkohol @ 1 liter ditemukan di lemari di kamar belakang rumah,
- 1 (satu) roll alumunium foil ditemukan di lemari di kamar belakang rumah,
- 2 (dua) buah saringan ditemukan di lemari di kamar belakang rumah,
- 2 (dua) mangkok tempat bekas shabu ditemukan di lemari di kamar belakang rumah,
- 1 (satu) buah sealer plastik warna biru ditemukan di lemari di kamar belakang rumah,
- 1 (satu) unit timbangan digital merk idealife warna biru ditemukan di lantai di kamar belakang rumah,
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver ditemukan di lantai kamar depan rumah,
- 1 (satu) box kantong plastik klip ditemukan di lantai kamar belakang rumah,
- 2 (dua) roll plastik vakum/press ditemukan di lantai kamar belakang rumah,
- 2 (dua) botol seperangkat alat hisap shabu/bong ditemukan di lantai kamar depan rumah,
- 3 (tiga) korek api ditemukan di lantai kamar depan rumah,
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor 081936383156 milik Terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo ANGGOWO MULYO bin ARIE BACHRUDIN ditemukan di lantai kamar depan rumah,
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor 081918341881 milik Terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo ANGGOWO MULYO bin ARIE BACHRUDIN ditemukan di lantai kamar depan rumah,
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor 085941042367 milik Terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo ANGGOWO MULYO bin ARIE BACHRUDIN ditemukan di lantai kamar depan rumah,
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna abu-abu dengan nomor 085781251426 milik Terdakwa II Muhammad Nafik Supriyanto ditemukan di lantai kamar depan rumah,
- 4 (empat) buah tas ransel warna hitam ditemukan di lantai kamar belakang rumah.
- Bahwa setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan badan/pakaian dan rumah terdakwa ARYO ANGGOWO MULYO bin ARIE BACHRUDIN juga terdakwa MUHAMMAD NAFIK SUPRIYANTO bin IMAM

Halaman 24 dari 91 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Sda



MAKHOJIN, Saksi dan tim kemudian menginterogasi para terdakwa secara lisan dan menanyakan dimanakah narkoba jenis shabu dan ekstasinya diperoleh. Dan terdakwa ARYO ANGGOWO MULYO bin ARIE BACHRUDIN mengaku memperoleh narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut dari orang yang berbeda dan waktu yang berbeda. Terdakwa ARYO ANGGOWO MULYO bin ARIE BACHRUDIN mengaku memperoleh narkoba jenis shabu dari sdr. BK dengan cara diranjau di dalam kamar hotel Kimaya Slipi Jakarta by Harris di alamat Jl. Letjen S. Parman No.Kav 59, RW.5, Slipi, Jakarta Barat. Narkoba jenis shabu tersebut diambil pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar jam 13.00 wib oleh terdakwa HENDRIK ANGGUN SETIAWAN anak dari SUHERMAN dan terdakwa MUHAMMAD NAFIK SUPRIYANTO bin IMAM MAKHOJIN atas perintah Terdakwa ARYO ANGGOWO MULYO bin ARIE BACHRUDIN, kemudian langsung dibawa menuju ke rumah kontrakan Terdakwa ARYO ANGGOWO MULYO bin ARIE BACHRUDIN, dan baru Terdakwa ARYO ANGGOWO MULYO bin ARIE BACHRUDIN terima pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar jam 21.00 wib. Terdakwa ARYO ANGGOWO MULYO bin ARIE BACHRUDIN menerima narkoba jenis shabu dari sdr. BK sebanyak 20 (dua puluh) bungkus dengan berat keseluruhan kurang lebih 20 (dua puluh) kilogram. Sedangkan narkoba jenis ekstasinya Terdakwa ARYO ANGGOWO MULYO bin ARIE BACHRUDIN peroleh dari kurir/kuda sdr. PAKDE alias AA yang tidak Terdakwa ARYO ANGGOWO MULYO bin ARIE BACHRUDIN kenal pada tanggal 3 Mei 2023 yang lalu dengan cara transaksi secara langsung di depan Hotel Grand Darmo, Surabaya. Terdakwa ARYO ANGGOWO MULYO bin ARIE BACHRUDIN menerima narkoba jenis ekstasi tersebut sebanyak 1 (satu) kantong berisi 5000 (lima ribu) butir, namun selain ekstasi yang Terdakwa ARYO ANGGOWO MULYO bin ARIE BACHRUDIN dapat sebanyak 5000 (lima ribu) butir terakhir, barang bukti ekstasi yang ditemukan di rumah kontrakan Terdakwa ARYO ANGGOWO MULYO bin ARIE BACHRUDIN juga terdapat sisa ekstasi dari pengambilan yang sebelumnya yang jumlahnya masih sekitar 1500 (seribu lima ratus) butir;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARYO ANGGOWO MULYO bin ARIE BACHRUDIN dan terdakwa MUHAMMAD NAFIK SUPRIYANTO bin IMAM MAKHOJIN, Saksi dan tim kemudian melakukan penangkapan terhadap HENDRIK ANGGUN SETIAWAN anak dari SUHERMAN di rumahnya di Perum Graha Candi Mas Jl. Kalasan 5

Halaman 25 dari 91 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Sda



BLK G/41 RT 027 RW 005, Kel/Ds. Gelam, Kec. Candi, Kab. Sidoarjo pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar Jam 07.30 Wib. Saksi dan tim kemudian melakukan penggeledahan badan/pakaian dan rumah kontrakan terdakwa HENDRIK ANGGUN SETIAWAN anak dari SUHERMAN disaksikan oleh Saksi dan tim yang lainnya. Pada saat Saksi dan tim melakukan badan/pakaian dan rumah terdakwa HENDRIK ANGGUN SETIAWAN anak dari SUHERMAN, Saksi dan tim mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) handphone merk Realme warna biru dengan nomor kartu 0881036837427 yang sedang terdakwa HENDRIK ANGGUN SETIAWAN anak dari SUHERMAN pegang dengan tangan kanannya, Saksi dan tim juga mengamankan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diakui terdakwa HENDRIK ANGGUN SETIAWAN anak dari SUHERMAN merupakan uang sisa dari biaya berangkat mengambil shabu dari Jakarta;

- Bahwa barang bukti berupa Sebuah koper merk Passport warna biru, 20 (dua puluh) bungkus teh china QING SHAN berisi narkotika jenis shabu berat kotor keseluruhan 19.668 (Sembilan belas ribu enam ratus enam puluh delapan) gram, Sebuah kantong kresek berisi 36 (tiga puluh enam) bungkus narkotika jenis ekstasi jumlah ekstasi keseluruhan 3.888 (tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan) butir dengan berat kotor keseluruhan 1.133,48 (seribu seratus tiga puluh tiga koma empat puluh delapan) gram, 3 (tiga) botol plastik cairan Aseton @ 1 liter, 1 (satu) botol plastik cairan Alkohol @ 1 liter, 1 (satu) roll alumunium foil, 2 (dua) buah saringan, 2 (dua) mangkok tempat bekas shabu, 1 (satu) buah sealer plastik warna biru, 1 (satu) unit timbangan digital merk idealife warna biru, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) box kantong plastik klip, 2 (dua) roll plastik vakum/press, 2 (dua) botol seperangkat alat hisap shabu/bong, 3 (tiga) korek api, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor 081936383156, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor 081918341881, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor 085941042367, dan 4 (empat) buah tas ransel yang ditunjukkan kepada Saksi, adalah benar milik/dalam kekuasaan terdakwa ARYO ANGGOWO MULYO bin ARIE BACHRUDIN yang telah disita oleh Saksi dan tim Reserse Narkoba Polda Jatim;
- Bahwa terdakwa I. ARYO ANGGOWO MULYO B IN ARIE BACHRUDIN bersama-sama dengan terdakwa II. MUHAMMAD NAFIK SUPRIYANTO BIN IMAM MAKHOJIN dan terdakwa III. HENDRIK ANGGUN SETIAWAN

Halaman 26 dari 91 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Sda



ANAK DARI SUHERMAN tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkotika jenis sabu;
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. ARYO ANGGOWO MULYO BIN ARIE BACHRUDIN menerangkan:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023, sekitar Jam 06.30 Wib, di rumah kontrakan Terdakwa di Perumahan Grand Alexandria, Cluster Fortune blok AF-4, Desa Damarsi, Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo oleh Petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim Polda Jatim. Pada saat ditangkap, Terdakwa sedang tidur di dalam kamar di rumah kontrakan Terdakwa. Yangmana Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa II MUHAMMAD NAFIK SUPRIYANTO.
- Bahwa pada saat petugas melakukan penangkapan juga dilakukan penggeledahan badan/pakaian dan rumah kontrakan Terdakwa, petugas mengamankan barang bukti berupa :
 - Sebuah koper merk Passport warna biru di dalamnya berisi 19 (dua puluh) bungkus teh china QING SHAN berisi narkotika jenis shabu berat kotor 19.266 (sembilan belas ribu dua ratus enam puluh enam) gram yang dditemukan di kamar belakang rumah kontrakan Terdakwa.
 - 1 (satu) bungkus teh china QING SHAN berisi 4 (empat) kantong klip plastik dengan berat kotor keseluruhan 402 (empat ratus dua) gram yang ditemukan di brankas tanam di kamar depan rumah Terdakwa.
 - 20 (dua puluh) bungkus teh china QING SHAN berisi narkotika jenis shabu berat kotor keseluruhan 19.668 (Sembilan belas ribu enam ratus enam puluh delapan) gram.
 - Sebuah kantong kresek berisi 36 (tiga puluh enam) bungkus narkotika jenis ekstasi jumlah ekstasi keseluruhan 3.888 (tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan) butir dengan berat kotor keseluruhan 1.133,48 (seribu seratus tiga puluh tiga koma empat puluh delapan) gram ditemukan di kamar belakang rumah kontrakan Terdakwa.

Halaman 27 dari 91 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Sda



- 3 (tiga) botol plastik cairan Aseton @ 1 liter ditemukan di lemari di kamar belakang rumah kontrakan Terdakwa.
- 1 (satu) botol plastik cairan Alkohol @ 1 liter ditemukan di lemari di kamar belakang rumah kontrakan Terdakwa.
- 1 (satu) roll alumunium foil ditemukan di lemari di kamar belakang rumah kontrakan Terdakwa.
- 2 (dua) buah saringan ditemukan di lemari di kamar belakang rumah kontrakan Terdakwa.
- 2 (dua) mangkok tempat bekas shabu ditemukan di lemari di kamar belakang rumah kontrakan Terdakwa.
- 1 (satu) buah sealer plastik warna biru ditemukan di lemari di kamar belakang rumah kontrakan Terdakwa.
- 1 (satu) unit timbangan digital merk idealife warna biru ditemukan di lantai di kamar belakang rumah kontrakan Terdakwa.
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver ditemukan di lantai kamar depan rumah kontrakan Terdakwa.
- 1 (satu) box kantong plastik klip ditemukan di lantai kamar belakang rumah kontrakan Terdakwa.
- 2 (dua) roll plastik vakum/press ditemukan di lantai kamar belakang rumah kontrakan Terdakwa.
- 2 (dua) botol seperangkat alat hisap shabu/bong ditemukan di lantai kamar depan rumah kontrakan Terdakwa.
- 3 (tiga) korek api ditemukan di lantai kamar depan rumah kontrakan Terdakwa.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor 081936383156 milik Terdakwa ditemukan di lantai kamar depan rumah kontrakan Terdakwa.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor 081918341881 milik Terdakwa ditemukan di lantai kamar depan rumah kontrakan Terdakwa.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor 085941042367 milik Terdakwa ditemukan di lantai kamar depan rumah kontrakan Terdakwa.
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna abu-abu dengan nomor 085781251426 milik sdr. MUHAMMAD NAFIK SUPRIYANTO ditemukan di lantai kamar depan rumah kontrakan Terdakwa.

Halaman 28 dari 91 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Sda

1.
4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 (empat) buah tas ransel ditemukan di lantai kamar belakang rumah kontrakan Terdakwa.
- 20 (dua puluh) bungkus teh china QING SHAN berisi narkoba jenis shabu berat kotor keseluruhan 19.668 (Sembilan belas ribu enam ratus enam puluh delapan) gram tersebut merupakan milik sdr. BK. Sedangkan 36 (tiga puluh enam) bungkus narkoba jenis ekstasi jumlah ekstasi keseluruhan 3.888 (tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan) butir berat kotor keseluruhan 1.133,48 (seribu seratus tiga puluh tiga koma empat puluh delapan) gram merupakan milik sdr. PAKDE alias AA.
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu milik sdr. BK dan narkoba jenis ekstasi milik sdr. PAKDE alias AA bisa ada pada kekuasaan Terdakwa, dikarenakan Terdakwa merupakan kuda/kurir dari sdr. BK dan juga sdr. PAKDE alias AA. Narkoba jenis sabu milik sdr. BK dan narkoba jenis ekstasi milik sdr. PAKDE alias AA tersebut akan Terdakwa pecah dan kemas, kemudian akan Terdakwa letakkan kembali ke suatu tempat (diranjau) kembali ketika ada perintah dari sdr. BK maupun sdr. PAKDE alias AA;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut dari orang yang berbeda dan waktu yang berbeda. Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari sdr. BK dengan cara diletakkan (diranjau) di dalam kamar hotel Kimaya Slipi Jakarta by Harris di alamat Jl. Letjen S. Parman No.Kav 59, RW.5, Slipi, Jakarta Barat. Narkoba jenis shabu tersebut diambil pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar jam 13.00 wib oleh Terdakwa III HENDRIK ANGGUN SETIAWAN dan terdakwa II MUHAMMAD NAFIK SUPRIYANTO atas perintah Terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan ekstasi tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023, sdr. PAKDE alias AA menghubungi Terdakwa melalui whatsapp dari nomornya +32460212418 ke nomor whatsapp Terdakwa +8613732528546 mengatakan mau menurunkan barang, dan menyuruh Terdakwa merapat ke sekitar taman Bungkul. Sesampainya Terdakwa di sekitar Taman Bungkul di depan Hotel Grand Darmo, ada seseorang yang tidak Terdakwa kenal menghampiri Terdakwa dan mengatakan ada titipan, kemudian menyerahkan sebuah tas ransel. Sesampainya di rumah,

Halaman 29 dari 91 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Sda



Terdakwa langsung membuka tas ransel tersebut dan mengeluarkan isinya, didapati isinya berupa sebuah bungkus plastik berisi narkoba jenis ekstasi warna kuning logo C sebanyak 5000 (lima ribu), dan 8 (delapan) bungkus teh china QING SHAN masing-masing berisi narkoba jenis shabu. Kemudian sejak hari itu sampai keesokan harinya, sdr. PAKDE alias AA menyuruh Terdakwa untuk meletakkan di suatu tempat (meranjau) 8 (delapan) bungkus narkoba jenis shabu ke beberapa titik, sampai shabunya habis. Kemudian meletakkan di suatu tempat (meranjau) narkoba jenis ekstasi beberapa kali, namun Terdakwa lupa berapa jumlah ekstasi yang Terdakwa letakkan di suatu tempat (ranjau). Kemudian ekstasi tersebut sisanya Terdakwa masukkan kresek hitam dan Terdakwa simpan di kamar belakang rumah kontrakan Terdakwa. Pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023, sdr. BK menghubungi Terdakwa melalui BBM dari pinnya EF1078E7 ke BBM Terdakwa pin EF11DDDE dan menyuruh Terdakwa untuk berangkat ke Jakarta untuk mengambil narkoba jenis shabu. Kemudian Terdakwa menawarkan kepada Terdakwa III Hendrik Anggun Setiawan dan Terdakwa II Muhammad Nafik Supriyanto berangkat ke Jakarta untuk mengambil shabu, Terdakwa III Hendrik Anggun Setiawan dan Terdakwa II Muhammad Nafik Supriyanto menyanggupi. Kemudian Terdakwa menyuruh Terdakwa III Hendrik Anggun Setiawan menyewa mobil untuk berangkat ke Jakarta. Pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 pada malam hari, Terdakwa memberi uang kepada Terdakwa III Hendrik Anggun Setiawan sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk operasional Terdakwa III Hendrik Anggun Setiawan dan Terdakwa II Muhammad Nafik Supriyanto berangkat ke Jakarta mengambil narkoba jenis shabu dengan cara transfer melalui M-Banking BCA rekening BCA atas nama Terdakwa ARYO ANGGOWO MULYO no rekening 6670729441 ke rekening BCA atas nama HENDRIK ANGGUN SETIAWAN nomor rekening 0181276133. Kemudian Terdakwa III Hendrik Anggun Setiawan dan Terdakwa II Muhammad Nafik Supriyanto berangkat ke Jakarta pada malam itu juga. Pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar siang hari Terdakwa III Hendrik Anggun Setiawan mengabari Terdakwa melalui whatsapp dari nomornya

Halaman 30 dari 91 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



+8615906805327 bahwa Terdakwa III Hendrik Anggun Setiawan sudah sampai di Jakarta. Kemudian Terdakwa menghubungi sdr. BK bahwa sudah sampai di Jakarta. Kemudian sdr. BK mengabari Terdakwa bahwa shabunya tidak bisa diproses hari ini. Kemudian Terdakwa menyuruh Terdakwa III Hendrik Anggun Setiawan dan Terdakwa II Muhammad Nafik Supriyanto untuk menginap dulu di Jakarta. Pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023, sdr. BK menghubungi Terdakwa untuk bergeser ke Jakarta Barat. Kemudian sdr. BK menyuruh untuk menuju ke Hotel Kimaya Slipi by Harris, dan mengirimkan video kepada Terdakwa mengatakan bahwa shabunya sudah di letakkan (diranjau) di atas lemari di kamar hotel nomor 608 dimasukkan ke dalam 3 tas ransel warna hitam, kemudian kunci kamarnya sudah diletakkan (diranjau) di Toilet Lobby Hotel. Kemudian Terdakwa meneruskan informasi tersebut dan mengirim video dari BK tersebut ke Terdakwa III Hendrik Anggun Setiawan. Tidak lama kemudian Terdakwa III Hendrik Anggun Setiawan menghubungi Terdakwa bahwa shabunya sudah diambil, dan kunci kamarnya diletakkan (diranjau) kembali di toilet basement hotel. Kemudian Terdakwa III Hendrik Anggun Setiawan dan Terdakwa II Muhammad Nafik Supriyanto mengatakan mau langsung pulang menuju ke Surabaya. Sekitar siang hari Terdakwa kembali mentransfer uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara transfer melalui M-Banking BCA rekening BCA atas nama Terdakwa ARYO ANGGOWO MULYO no rekening 6670729441 ke rekening BCA atas nama HENDRIK ANGGUN SETIAWAN nomor rekening 0181276133 untuk biaya pulang. Ketika Terdakwa III Hendrik Anggun Setiawan dan Terdakwa II Muhammad Nafik Supriyanto dalam perjalanan pulang menuju ke rumah kontrakan Terdakwa di Sidoarjo, sdr. BK menghubungi Terdakwa dan menyuruh anak buah Terdakwa untuk mengatur ulang handphonenya dan membuang handphonenya di pinggir jalan. Kemudian Terdakwa menyuruh Terdakwa III Hendrik Anggun Setiawan untuk menghapus dan mengatur ulang handphonenya, kemudian membuang handphone Terdakwa III Hendrik Anggun Setiawan dengan nomor 085930990397 ke pinggir jalan. Sekitar jam 21.00 wib, Terdakwa III Hendrik Anggun Setiawan dan Terdakwa II

Halaman 31 dari 91 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Nafik Supriyanto datang ke rumah kontrakan Terdakwa dan menyerahkan 3 tas ransel warna hitam berisi narkoba jenis shabu kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa membuka ketiga tas ransel tersebut di kamar belakang rumah Terdakwa, dan mengeluarkan sebuah timbangan digital merk idealife warna biru dan 20 (dua puluh) bungkus narkoba jenis shabu yang ada di dalam 3 tas ransel tersebut, dan Terdakwa letakkan di lantai. Kemudian shabu tersebut Terdakwa foto dan video lalu Terdakwa laporkan ke sdr. BK bahwa shabunya sudah Terdakwa terima. Setelah itu sdr. BK menyuruh Terdakwa untuk membongkar 1 kilogram shabu, dan memecah dan mengemas kembali menjadi 10 (sepuluh) kantong klip plastik, masing-masing berat 100 (seratus) gram. Kemudian sdr. BK memberi Terdakwa nomor penerima shabu untuk dihubungi dan diberi letak posisi shabu (diranjau) sebanyak 600 (enam ratus) gram. Kemudian Terdakwa memberikan nomor penerima shabunya kepada Terdakwa III Hendrik Anggun Setiawan untuk dikerjakan. Ketika Terdakwa memecah dan mengemas shabu, Terdakwa sempat mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut bersama-sama dengan Terdakwa III Hendrik Anggun Setiawan dan Terdakwa II Muhammad Nafik Supriyanto. Setelah Terdakwa selesai memecah dan mengemas shabunya menjadi 10 (sepuluh) kantong klip plastik masing-masing seberat 100 (seratus) gram, kemudian oleh Terdakwa III Hendrik Anggun Setiawan shabu tersebut disegel menggunakan alat sealer plastik, setelah tersegel kemudian Terdakwa bungkus shabunya dengan tisu dan lakban. Setelah itu shabu sebanyak 5 (lima) kantong klip plastik berat keseluruhan 600 (enam ratus) gram yang sudah terbungkus, Terdakwa berikan kepada Terdakwa III Hendrik Anggun Setiawan untuk diletakkan di suatu tempat (diranjau). Setelah itu Terdakwa menyuruh Terdakwa III Hendrik Anggun Setiawan untuk memasukkan 19 (Sembilan belas) bungkus shabu dengan berat kotor 19 (Sembilan belas) kilogram ke dalam tas koper warna biru. Sedangkan shabu sebanyak 4 (empat) kantong klip plastik dengan berat kotor keseluruhan 400 (empat ratus) gram Terdakwa masukkan ke dalam brankas tanam di kamar depan rumah kontrakan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa III Hendrik Anggun Setiawan berangkat

Halaman 32 dari 91 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meranjau shabu sekaligus pulang ke rumahnya. Pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar jam 06.30 wib, ketika Terdakwa sedang tidur, tiba-tiba ada beberapa orang petugas melakukan penggerebekan di rumah kontrakan Terdakwa, dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa II Muhammad Nafik Supriyanto. Petugas kemudian melakukan pengeledahan badan/pakaian dan rumah Terdakwa dan mengamankan Sebuah koper merk Passport warna biru, 20 (dua puluh) bungkus teh china QING SHAN berisi narkoba jenis shabu berat kotor keseluruhan 19.668 (Sembilan belas ribu enam ratus enam puluh delapan) gram, Sebuah kantong kresek berisi 36 (tiga puluh enam) bungkus narkoba jenis ekstasi jumlah ekstasi keseluruhan 3.888 (tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan) butir dengan berat kotor keseluruhan 1.133,48 (seribu seratus tiga puluh tiga koma empat puluh delapan) gram, 3 (tiga) botol plastik cairan Aseton @ 1 liter, 1 (satu) botol plastik cairan Alkohol @ 1 liter, 1 (satu) roll alumunium foil, 2 (dua) buah saringan, 2 (dua) mangkok tempat bekas shabu, 1 (satu) buah sealer plastik warna biru, 1 (satu) unit timbangan digital merk idealife warna biru, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) box kantong plastik klip, 2 (dua) roll plastik vakum/press, 2 (dua) botol seperangkat alat hisap shabu/bong, 3 (tiga) korek api, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor 081936383156 milik Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor 081918341881 milik Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor 085941042367 milik Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna abu-abu dengan nomor 085781251426 milik Terdakwa II MUHAMMAD NAFIK SUPRIYANTO, dan 4 (empat) buah tas ransel;

- Bahwa Terdakwa memecah dan mengemas shabu dengan cara, ketika Terdakwa mendapatkan perintah untuk meletakkan shabu di suatu tempat (meranjau) shabu dari sdr. BK, kemudian Terdakwa mengambil shabu dari kemasan 1 kilogram dan memasukkan ke dalam kantong klip plastik ukuran 1 ons, kemudian Terdakwa timbang dengan menggunakan timbangan digital merk idealife warna biru sampai timbangan shabunya pas seberat 1 ons. Setelah selesai mengemas shabu ke dalam kantong klip plastik, kemudian

Halaman 33 dari 91 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Sda



disegel dengan menggunakan alat sealer plastik, dan dibungkus dengan tisu, kemudian dilakban. Setelah itu dimasukkan ke dalam kresek hitam untuk kemudian diletakkan di suatu tempat (diranjau). Untuk proses menyegel plastik dengan alat sealer dan membungkus kantong klip plastik isi shabunya dengan menggunakan tisu dan lakban, dibantu oleh Terdakwa III Hendrik Anggun Setiawan dan Terdakwa II Muhammad Nafik Supriyanto.

- Bahwa cairan alkohol, cairan aseton, alumunium foil, saringan, dan mangkok kaca tersebut Terdakwa gunakan untuk mencuci shabu, dengan cara bongkahan narkotika jenis shabu di letakkan didalam saringan, kemudian disiram dengan cairan aseton, mangkok kaca diletakkan di bawah saringan untuk menampung air aseton yang digunakan untuk menyiram shabu. Setelah shabunya bersih, kemudian dibungkus dengan alumunium foil, dan dimasukkan freezer didiamkan selama 24 jam. Sedangkan cairan alkohol digunakan untuk mencuci peralatannya. Alasan mencuci shabunya dengan aseton dikarenakan narkotika jenis shabunya terkadang ada yang bau tanah karena kualitas shabunya buruk. Untuk plastik vakum press digunakan untuk mengemas kembali narkotika jenis ekstasi, agar ketika disimpan dalam keadaan divakum kemasannya, ekstasi tidak pecah. Ketika mencuci narkotika jenis shabu, Terdakwa lakukan sendiri;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut sudah ada yang Terdakwa letakkan di suatu tempat (ranjau) kembali sebanyak kurang lebih 600 (enam ratus) gram atas perintah sdr. BK, kemudian sdr. BK memberi Terdakwa nomer penerima shabunya, dan nomer penerima shabunya Terdakwa serahkan kepada Terdakwa III Hendrik Anggun Setiawan. Kemudian oleh Terdakwa III Hendrik Anggun Setiawan, shabu tersebut diletakkan di suatu tempat (ranjau) di sekitar Alfamidi Maspion 2, Kab. Sidoarjo. Sedangkan narkotika jenis ekstasi sejak Terdakwa terima sampai dengan ditangkap oleh petugas, sudah Terdakwa letakkan di suatu tempat (ranjau) di beberapa tempat di sekitar Juanda, Kab. Sidoarjo. Yang meranjau narkotika jenis ekstasi tersebut Terdakwa, Terdakwa III Hendrik Anggun Setiawan, dan Terdakwa II Muhammad Nafik Supriyanto. Untuk jumlah ekstasi yang diletakkan di suatu tempat

Halaman 34 dari 91 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(diranjau) bervariasi, mulai dari 5 (lima) butir sampai dengan ribuan butir sekali meranjau;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, petugas kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa III Hendrik Anggun Setiawan. Namun Terdakwa tidak ikut ketika petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa III Hendrik Anggun Setiawan karena Terdakwa menunggu di rumah, Terdakwa baru mengetahui Terdakwa III Hendrik Anggun Setiawan telah ditangkap oleh petugas ketika petugas membawa Terdakwa III Hendrik Anggun Setiawan ke rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah kontrakan Terdakwa sejak 2 minggu yang lalu. Yang menyewa rumah kontrakan tersebut adalah Terdakwa sendiri, namun dengan menggunakan nama terdakwa III Hendrik Anggun Setiawan. Untuk uang sewa rumah tersebut Terdakwa diberi uang oleh sdr. BK, yang merupakan bos Terdakwa. Sehari-hari yang tinggal disana adalah Terdakwa sendiri, namun terkadang terdakwa III HENDRIK ANGGUN SETIAWAN dan terdakwa II MUHAMMAD NAFIK SUPRIYANTO juga menginap di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjadi kurir/kuda/perantara jual beli narkoba jenis shabu sudah sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu. Terdakwa menjadi kuda/kurir sdr. BK baru sejak 3 minggu yang lalu, menjadi kuda/kurir sdr. PAKDE alias AA sejak 5 bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis shabu dari sdr. BK baru sebanyak 2 kali sejak 3 minggu yang lalu, yang pertama pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 dengan cara diranjau di Hotel Orchardz Jl. Industri Raya No. 8, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, sebanyak 15 (lima belas) kilogram dan Terdakwa ambil bersama dengan Terdakwa III Hendrik Anggun Setiawan, kemudian yang kedua pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 dengan cara diranjau di dalam kamar hotel Kimaya Slipi Jakarta di alamat Jl. Letjen S. Parman No.Kav 59, Slipi, Jakarta Barat yang diambil Terdakwa III Hendrik Anggun Setiawan dan Terdakwa II Muhammad Nafik Supriyanto sebanyak 20 (dua puluh) kilogram. Sedangkan dari sdr. PAKDE alias AA sudah sekitar 5 bulan yang lalu, dan sudah lebih dari 5 kali menerima narkoba baik jenis shabu dan ekstasi, untuk waktu pengambilan shabu dan ekstasinya

Halaman 35 dari 91 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sudah lupa, yang terakhir pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 yang lalu dengan cara menerima secara langsung dari kurir sdr. PAKDE alias AA yang tidak Terdakwa kenal, di depan Hotel Grand Darmo, Surabaya sebuah tas ransel berisi 1 (satu) kantong berisi 5000 (lima ribu) butir dan 8 (delapan) bungkus narkoba jenis shabu sebanyak 8 (delapan) kilo, namun shabunya sudah habis diranjau semua. Terdakwa menerima narkoba jenis shabu dari sdr. PAKDE alias AA mulai dari 2 kilo sampai paling banyak 8 (delapan) kilo, sedangkan menerima narkoba jenis ekstasi paling sedikit 5.000 (lima ribu butir) dan paling banyak 15.000 (lima belas ribu butir);

- Bahwa Upah yang Terdakwa terima dari sdr. BK dari pengambilan shabu sebelumnya sebanyak 15 (lima belas) kilogram sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dari janjinya sebanyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), uang tersebut termasuk keseluruhan operasional Terdakwa, Terdakwa III Hendrik Anggun Setiawan, dan Terdakwa II Muhammad Nafik Supriyanto mengambil shabu sampai meranjau kembali shabunya. Untuk pengambilan shabu sdr. BK terakhir sebanyak 20 (dua puluh) kilogram, Terdakwa belum menerima upah apapun dan belum diberitahu nominal upah yang akan Terdakwa dapatkan. Sedangkan upah yang Terdakwa terima dari sdr. PAKDE alias AA, mulai dari Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) sampai dengan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk uang pengambilan dan meranjau shabunya, sedangkan upah meranjau ekstasinya belum pernah Terdakwa terima sampai sekarang. sdr. PAKDE alias AA memberi upah kepada Terdakwa dengan cara transfer ke rekening BCA atas nama Terdakwa sendiri nomor rekening 6670729441, sedangkan sdr. BK memberi upah kepada Terdakwa dengan cara transfer ke rekening BCA atas nama Terdakwa sendiri nomor rekening 6670729441 dan pernah 2 kali melalui rekening milik Terdakwa III Hendrik Anggun Setiawan rekening BCA atas nama HENDRIK ANGGUN SETIAWAN nomor rekening 0181276133, kemudian oleh Terdakwa III Hendrik Anggun Setiawan baru ditransfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor 081936383156, 1 (satu) unit handphone merk

Halaman 36 dari 91 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Samsung warna hitam dengan nomor 081918341881, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor 085941042367 milik Terdakwa, semuanya Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. BK, sdr. PAKDE, Terdakwa III Hendrik Anggun Setiawan dan Terdakwa II Muhammad Nafik Supriyanto ketika mengambil dan meletakkan shabu dan ekstasinya di suatu tempat (diranjau). Terdakwa III Hendrik Anggun Setiawan dan Terdakwa II Muhammad Nafik Supriyanto berperan mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) kilogram dari hotel Kimaya Slipi Jakarta by Harris, kemudian diserahkan kepada Terdakwa. Selain itu Terdakwa III Hendrik Anggun Setiawan dan Terdakwa II Muhammad Nafik Supriyanto juga Terdakwa suruh untuk meletakkan shabu dan ekstasi di suatu tempat (meranjau) narkotika ketika ada perintah dari pemilik barang, yaitu sdr. BK dan sdr. PAKDE;

- Terdakwa tidak mempunyai hak menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, menyimpan, menyediakan, dan menguasai Narkotika jenis shabu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan secara sembunyi-sembunyi dan melawan hukum;
- Bahwa terdakwa mengakui arang bukti berupa Sebuah koper merk Passport warna biru, 20 (dua puluh) bungkus teh china QING SHAN berisi narkotika jenis shabu berat kotor keseluruhan 19.668 (Sembilan belas ribu enam ratus enam puluh delapan) gram, Sebuah kantong kresek berisi 36 (tiga puluh enam) bungkus narkotika jenis ekstasi jumlah ekstasi keseluruhan 3.888 (tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan) butir dengan berat kotor keseluruhan 1.133,48 (seribu seratus tiga puluh tiga koma empat puluh delapan) gram, 3 (tiga) botol plastik cairan Aseton @ 1 liter, 1 (satu) botol plastik cairan Alkohol @ 1 liter, 1 (satu) roll aluminium foil, 2 (dua) buah saringan, 2 (dua) mangkok tempat bekas shabu, 1 (satu) buah sealer plastik warna biru, 1 (satu) unit timbangan digital merk idealife warna biru, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) box kantong plastik klip, 2 (dua) roll plastik vakum/press, 2 (dua) botol seperangkat alat hisap shabu/bong, 3 (tiga) korek api, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor 081936383156, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor 081918341881, 1 (satu) unit

Halaman 37 dari 91 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor 085941042367, dan 4 (empat) buah tas ransel warna hitam yang ditunjukkan oleh Pemeriksa kepada Terdakwa adalah milik/dalam kekuasaan Terdakwa yang telah disita oleh Petugas Reserse Narkoba Polda Jatim;

- Bahwa Terdakwa II Nafik maupun Terdakwa III Hendrik atas kemauannya sendiri menjadi perantara untuk mengambil narkotika jenis sabu dan meranjau ekstasi dan sabu, karena mendapatkan fee sejumlah uang dan memakai narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa Aryo mengenal dengan sdr. BK (DPO) dari Terdakwa Hendrik;
- Bahwa terdakwa I. Aryo Anggowo Mulyo B In Arie Bachrudin bersama-Sama Dengan Terdakwa II. Muhammad Nafik Supriyanto Bin Imam Makhojin Dan Terdakwa III. Hendrik Anggun Setiawan Anak Dari Suherman tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkotika jenis sabu;

2. Terdakwa II. MUHAMMAD NAFIK SUPRIYANTO BIN IMAM MAKHOJIN menerangkan:

- Bahwa Terdakwa diamankan dan ditangkap bersama teman Terdakwa oleh petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira jam 06.30 wib, di dalam rumah Grand Alexandria Cluster fortune blok AF.4 Ds. Damarsi Kec. Buduran Kab. Sidoarjo. Yangmana rumah tersebut adalah rumah singgah yang sengaja dikontrak dan ditempati oleh kedua teman Terdakwa yaitu terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo dan terdakwa II Hendrik Anggun Setiawan sejak dua minggu sebelum penangkapan namun Terdakwa tidak mengetahui harga sewanya, dengan keadaan didalam rumah terdiri 2 lantai yaitu lantai bawah ruangan los dan kamar mandi sedangkan lantai atas terdapat 2 kamar tidur (utama/dekat tangga dan kedua dan ber-Ac untuk istirahat bersama;
- Bahwa pada saat Petugas Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan, ditemukan juga didalam rumah Grand Alexandria Cluster fortune blok AF.4 Ds. Damarsi Kec. Buduran Kab. Sidoarjo menemukan barang Narkotika yaitu Narkotika jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) kantong plastik press kemasan bungkus teh china

Halaman 38 dari 91 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merk QINGSHAN dengan berat kotor keseluruhan 19.668 (sembilan belas ribu enam ratus enam puluh enam) gram terdiri dari : 1 (satu) buah koper merk Passport warna biru di dalamnya berisi 19 (dua puluh) bungkus teh china QING SHAN berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 19.266 (Sembilan belas ribu dua ratus enam puluh enam) gram ditemukan di kamar belakang rumah kontrakan dengan rincian :

- a. Bungkus 1 berat kotor 1.018 (seribu delapan belas) gram.
- b. Bungkus 2 berat kotor 1.018 (seribu delapan belas) gram.
- c. Bungkus 3 berat kotor 1.019 (seribu Sembilan belas) gram.
- d. Bungkus 4 berat kotor 1.020 (seribu dua puluh) gram.
- e. Bungkus 5 berat kotor 1.019 (seribu Sembilan belas) gram.
- f. Bungkus 6 berat kotor 1.018 (seribu delapan belas) gram.
- g. Bungkus 7 berat kotor 1.017 (seribu tujuh belas) gram.
- h. Bungkus 8 berat kotor 1.018 (seribu delapan belas) gram.
- i. Bungkus 9 berat kotor 1.019 (seribu Sembilan belas) gram.
- j. Bungkus 10 berat kotor 1.020 (seribu dua puluh) gram.
- k. Bungkus 11 berat kotor 1.019 (seribu Sembilan belas) gram.
- l. Bungkus 12 berat kotor 1.018 (seribu delapan belas) gram.
- m. Bungkus 13 berat kotor 1.006 (seribu enam) gram.
- n. Bungkus 14 berat kotor 1.019 (seribu Sembilan belas) gram.
- o. Bungkus 15 berat kotor 1.018 (seribu delapan belas) gram.
- p. Bungkus 16 berat kotor 1.018 (seribu delapan belas) gram.
- q. Bungkus 17 berat kotor 1.014 (seribu empat belas) gram.
- r. Bungkus 18 berat kotor 1.014 (seribu empat belas) gram.
- s. Bungkus 19 berat kotor 954 (Sembilan ratus lima puluh empat) gram.

1 (satu) bungkus teh china QING SHAN berisi 4 (empat) kantong klip plastik dengan berat kotor keseluruhan 402 (empat ratus dua) gram yang ditemukan di brankas tanam di kamar depan rumah kontrakan dengan rincian : 1 bungkus 1 berat kotor 101 (seratus satu) gram, 1 bungkus 1 berat kotor 100 (seratus) gram, 1 bungkus 1 berat kotor 100 (seratus) gram. 1 bungkus 1 berat kotor 101 (seratus satu) gram. Narkoba jenis Ekstacy logo C sebanyak 36 (tiga puluh enam) kantong plastik warna merah dan kuning dengan berat keseluruhan 1.133,48 (seribu seratus tiga puluh tiga koma empat delapan) gram dalam bungkus kresek warna hitam ditemukan di kamar belakang rumah kontrakan dengan rincian :

Halaman 39 dari 91 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Sda

Handwritten signature and initials.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 6 (enam) bungkus ekstasi warna merah logo C @100 (seratus) butir dengan berat kotor 176,04 (seratus tujuh puluh enam koma nol empat) gram.
- b. 27 (dua puluh tujuh) bungkus ekstasi warna kuning logo C @100 (seratus) butir dengan berat kotor 792,18 (tujuh ratus Sembilan puluh dua koma delapan belas) gram.
- c. 1 (satu) bungkus berisi 500 (lima ratus) butir ekstasi warna kuning logo dengan berat kotor 139,67 (seratus tiga puluh sembilan koma enam puluh tujuh) gram.
- d. 1 (satu) bungkus berisi 50 (lima puluh) butir ekstasi warna kuning logo dengan berat kotor 14,04 (empat belas koma nol empat) gram.
- e. 1 (satu) bungkus berisi 38 (tiga puluh delapan) butir ekstasi warna kuning logo dengan berat kotor 11,55 (sebelas koma lima puluh lima) gram.
 - 3 (tiga) botol plastik cairan Aseton @ 1 liter ditemukan di lemari di kamar belakang rumah kontrakan.
 - 1 (satu) botol plastik cairan Alkohol @ 1 liter ditemukan di lemari di kamar belakang rumah kontrakan.
 - 1 (satu) roll alumunium foil ditemukan di lemari di kamar belakang rumah kontrakan.
 - 2 (dua) buah saringan ditemukan di lemari di kamar belakang rumah kontrakan.
 - 2 (dua) mangkok tempat bekas shabu ditemukan di lemari di kamar belakang rumah kontrakan.
 - 1 (satu) buah sealer plastik warna biru ditemukan di lemari di kamar belakang rumah kontrakan.
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk idealife warna biru ditemukan di lantai di kamar belakang rumah kontrakan.
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver ditemukan di lantai
 - 1 (satu) box kantong plastik klip ditemukan di lantai kamar belakang rumah kontrakan.
 - 2 (dua) roll plastik vakum/press ditemukan di lantai kamar belakang rumah kontrakan.
 - 2 (dua) botol seperangkat alat hisap shabu/bong ditemukan di lantai kamar depan rumah kontrakan .

Halaman 40 dari 91 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Sda

1.
4
N

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 (tiga) korek api ditemukan di lantai kamar depan rumah kontrakan.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor 081936383156 milik Terdakwa ditemukan di lantai kamar depan rumah kontrakan.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor 081918341881 milik Terdakwa ditemukan di lantai kamar depan rumah kontrakan
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor 085941042367 milik Terdakwa ditemukan di lantai kamar depan rumah kontrakan
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna abu-abu dengan nomor 085781251426 milik sdr. MUHAMMAD NAFIK SUPRIYANTO ditemukan di lantai kamar depan rumah kontrakan.
- 4 (empat) buah tas ransel warna hitam.
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa bersama terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo hingga penangkapan pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 hingga ditangkap Petugas yaitu sebelumnya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 setelah Terdakwa menyerahkan/ meletakkan sabu di kamar dekat tangga lantai atas hingga akhirnya istirahat di kamar belakang, dan sekira jam 20.00 wib terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo berniat mencoba dan memecah 1 (satu) pack kemasan 1 kilo menjadi 10 bungkus kemasan 100 (seratus) gram dan berkata "ayo cak, dicoba cak, enak gaa" Terdakwa berkata "ayo cak" kemudian terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo mulai membuka kemasan dan dipakai bersama para terdakwa dan akhirnya Terdakwa berkata "enak saiki daripada sing lima belas wingi" kemudian terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo menghubungi atasannya dan melanjutkan perkataan Terdakwa, selanjutnya sekitar 21.30 wib terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo melanjutkan memecah barang menjadi 10 (sepuluh) kemasan 1 (satu) ons dan dibantu Terdakwa (melapisi kantong plastik klip) dan terdakwa III Hendrik anggun setiawan mensealer (menyegel) kemasan. Kemudian terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo berkata "drik, iki ono nopen tak kirim ke kamu, nanti kamu telp sendiri" dan dijawab "ya mas, sekalian pulang tak pasanganya" Hingga

Halaman 41 dari 91 Putusan Nomor 588/Pid. Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ketiduran sampai keesokan harinya. Kamis, tanggal 11 Mei 2023 sekitar jam 06.30 wib saat Terdakwa masih terlelap tidur tiba – tiba beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal sebelumnya melakukan penangkapan dan menggeledah kamar di dalam rumah dan ditemukan beberapa barang narkoba jenis sabu dan ekstacy selanjutnya dilakukan diamankan dan dibawa ke kantor untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Narkoba jenis sabu dan ekstacy Terdakwa ketahui milik teman Terdakwa yaitu terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo, dan yang meletakkan sabu dalam kamar utama dekat tangga di lantai atas adalah Terdakwa dan terdakwa III Hendrik Anggun Setiawan sejak pulang dari Jakarta pada hari rabu, 10 Mei 2023 sekitar jam 20.00 wib. Terdakwa dan Terdakwa III Hendrik Anggun Setiawan baru saja mengambil sabu dari jakarta atas perintah dan petunjuk dari Terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo Anggowo Mulyo kepada Terdakwa III Hendrik Anggun Setiawan. Selanjutnya Terdakwa III Hendrik Anggun Setiawan yang memindahkan sabu kedalam koper warna biru didalam kamar, sedangkan Pil ekstacy adalah terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo;
- Bahwa cara Saudara dan Terdakwa III Hendrik Anggun Setiawan pergi ke Jakarta untuk mengambil sabu hingga sampai ke Sidoarjo dengan cara Hari senin, 08 Mei 2023, Terdakwa dan Terdakwa III Hendrik Anggun Setiawan pergi ke Jakarta untuk mengambil sabu atas perintah Terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo melalui perjalanan darat. Hari selasa, 09 Mei 2023, Terdakwa dan Terdakwa III tiba di Jakarta dan menginap di salah satu penginapan di Jakarta pusat dan belum mendapatkan informasi/petunjuk pengambilan sabu. Hari rabu, 10 Mei 2023, sekitar jam 08.00 wib Terdakwa III Hendrik Anggun Setiawan mendapat informasi rencana pengambilan sabu dan dipandu oleh Terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo melalui google map dan Whatapps serta photo untuk pergi ke Kimaya Slipi Jakarta By Harris di Jakarta Barat selanjutnya Terdakwa III Hendrik Anggun Setiawan mengambil kunci di Sdr. Toilet di loby hotel (tepatnya belakang kloset) kemudian langsung menuju lantai 6 kamar 608 dan masuk kedalam langsung menuju lemari pakaian dan menemukan 3 (tiga) ransel hitam berisi sabu namun saat itu Terdakwa tidak mengetahui banyak dan beratnya sabu, kemudian

Halaman 42 dari 91 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Sda



langsung Terdakwa bawa turun dan membawa 2 (dua) ransel hitam sedangkan Terdakwa III membawa 1 (satu) ransel hitam, dan kunci hotel dikembalikan dan diletakkan ke toilet basemant selanjutnya Terdakwa III Hendrik Anggun Setiawan memphoto dan melaporkan kepada Terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo kemudian lanjut pulang kembali ke Sidoarjo. Sekitar jam 20.00 wib tiba di Sidoarjo disambut oleh Terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo kemudian barang (3 ransel hitam) diletakkan dalam kamar utama dekat tangga lantai atas;

- Bahwa cara terdakwa melakukan membantu peredaran gelap Narkotika untuk Terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo dengan cara mengambil barang melalui cara menerima kiriman chat whatapps share lok barang yang akan diambil dalam suatu tempat (ranjau) dan Terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo berkata **"Cak, sudah tak kirim share lok, lihat dan ambil sekarang ya.** Sedangkan untuk meranjau sabu dengan cara menerima barang dari Terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo kemudian Terdakwa meranjau sabu di suatu tempat tertentu dan baru Terdakwa laporkan melalui sharelok kepada Terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo. Yang kemudian Terdakwa laporkan pada terdakwa I dengan kata-kata **"Cak, bahannya sudah tak pasang, tak sharelok;**
- Bahwa peranan Terdakwa selain sebagai sopir freelance terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo selain untuk kepentingan keluarga juga mengantarkan dan pengambilan sabu dan ekstacy sesuai perintah dari kedua teman Terdakwa yaitu terdakwa III Hendrik Anggun Setiawan dan terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo dan Terdakwa sama sekali tidak mengetahui orang – orang yang dihubungi oleh kedua teman Terdakwa dalam peredaran narkotika tersebut;
- Bahwa dalam mengambil sabu Terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo yang memberikan uang operasional kepada Terdakwa III Hendrik Anggun Setiawan sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada hari Senin, 08 Mei 2023 dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada hari Rabu, 11 Mei 2023 melalui transferan an. Aryo Anggowo Mulyo. Dan Terdakwa sendiri mendapatkan uang saku Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang sudah habis Terdakwa pakai untuk belanja keluarga dan anak;

Halaman 43 dari 91 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Sda



- Bahwa awal mulanya di sekira tahun 2014 saat Terdakwa dan Terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo Anggowo Mulyo sama sama bekerja nyopir taxi di bandara Juanda dan sekira tahun 2018 Terdakwa mulai memakai sabu bersama hingga saat pekerjaan nyopir di bandara juanda sepi sehingga Terdakwa menerima tawaran kerjaan dari Terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo untuk menerima sekaligus mengantarkan pesanan sabu dan Ekstacy kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di wilayah sekitar Sidoarjo hingga sekarang;
- Bahwa untuk mengedarkan barang sabu dan ekstacy di wilayah Sidoarjo dengan berat sekira 0,5 (setengah) gram hingga 5 (lima) gram, Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari Terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo selain dapat nyabu Cuma – Cuma juga dapat pulsa/paketan dan bbm serta uang Rp. 500.000,- hingga Rp. 2.000.000,- setiap 3 (tiga) hingga 5 (lima) hari sekali. Adapun fasilitas yang Terdakwa dapatkan dari Terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo yaitu Handphone merk realme warna hitam untuk komunikasi dalam transaksi sabu dan ekstacy dan telah disita Petugas;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan mengenal baik nama ataupun nomor pengirim dan penerima narkoika jenis sabu dan ekstacy karena semuanya dikendalikan oleh Terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo anggowo mulyo.
- Bahwa terdakwa telah mengambil narkoika jenis sabu bersama-sama dengan terdakwa Hendrik di daerah Jakarta sebanyak 20 Kg dengan imbalan uang yang dijanjikan adalah 160 Juta dibagi tiga yaitu Terdakwa Aryo, terdakwa sendiri, dan terdakwa Hendrik. Namun terdakwa baru mendapatkan tidak lebih dari Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa sendiri yang ingin terlibat mengedarkan dan menjadi perantara peredaran Narkotika dikarenakan dijanjikan fee yang besar dan dapat memakai secara gratis sabu sesuai dengan yang diingankan atau tidak ada batasannya;
- Bahwa terdakwa I. Aryo Anggowo Mulyo B In Arie Bachrudin bersama-Sama Dengan Terdakwa II. Muhammad Nafik Supriyanto Bin Imam Makhojin Dan Terdakwa III. Hendrik Anggun Setiawan



Anak Dari Suherman tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkotika jenis sabu;

3. Terdakwa III. HENDRIK ANGGUN SETIAWAN ANAK DARI SUHERMAN menerangkan:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Reserse Narkoba Polda Jatim pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira Jam 07:30 Wib, di rumah Terdakwa Perum Graha Candi Mas Jl. Kalasan 5 BLK G/41 RT 027 RW 005, Kel/Ds. Gelam, Kec. Candi, Kab. Sidoarjo. Pada saat Terdakwa sedang tidur;
- Bahw awalnya Terdakwa tidak tahu alasan ditangkap oleh petugas, setelah dijelaskan oleh Petugas, Terdakwa baru mengerti, Terdakwa ditangkap karena sebelumnya Petugas telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa II Muhammad Nafik Supriyanto Dan terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 Jam 06:30 Wib, di Grand Alexandria Cluster Fortune Blok AF no. 4 Ds. Damarsih Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo dalam perkara Tindak Pidana Narkotika Jenis Sabu dan Ekstasi. Karena sebelumnya Terdakwa II Muhammad Nafik Supriyanto Dan terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo pada saat diinterogasi mengaku melakukan Tindak Pidana Narkotika Jenis Sabu dan Ekstasi dilakukan bersama-sama Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan pada terdakwa, petugas kemudian melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, menemukan barang bukti berupa 1 unit HP merk Realme warna biru dengan nomor kartu 0881036837427 yang sedang Terdakwa pegang ditangan dan uang tunai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sisa dari biaya berangkat ke Jakarta yang diberi oleh terdakwa Aryo Anggowo Mulyo, yang Terdakwa simpan di dompet dan telah di sita oleh Petugas. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Perumahan Grand Alexandria Cluster Fortune Blok AF no. 4 Ds. Damarsih Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo untuk dipertemukan dengan terdakwa II Muhammad Nafik Supriyanto Dan terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo yang sebelumnya telah ditangkap;
- Bahwa Rumah di Perumahan Grand Alexandria Cluster Fortune Blok AF no. 4 Ds. Damarsih Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo adalah rumah yang Terdakwa kontrak bersama terdakwa I Aryo Anggowo

Halaman 45 dari 91 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mulyo secara patungan selama 1 Tahun, dengan menggunakan uang Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), jumlah uang sewa rumah tersebut sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan baru ditempati sejak dua minggu yang lalu, selain Terdakwa dan terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo, yang sering tinggal di rumah tersebut adalah terdakwa II Muhammad Nafik Supriyanto. Rumah tersebut digunakan untuk menyimpan Sabu dan Ekstasi yang dikendalikan oleh terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo, sedangkan Terdakwa dan terdakwa II Muhammad Nafik Supriyanto bertugas meletakkan Sabu dan Ekstasi pesanan Pembeli disuatu tempat (meranjau);

- Bahwa terdakwa mengetahui terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo mendapatkan Sabu sebanyak 20 bungkus dalam kemasan Teh China miliknya dari seorang laki-laki dengan nama panggilan BK dengan cara, pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 Jam 16:00 Wib pada saat Terdakwa dan terdakwa II Muhammad Nafik Supriyanto sedang berada di rumah Grand Alexandria Cluster Fortune Blok AF no. 4 Ds. Damarsih Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo, terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo (berada diluar rumah) dengan menggunakan nomor +86 137 3252 8546 menelpon Terdakwa di HP Terdakwa merk Realme warna abu-abu dengan nomor 085930993253, mengatakan kepada Terdakwa " mau berangkat ke Jakarta nggak, muat ini " (mau berangkat ke Jakarta apa tidak untuk ambil Sabu), kemudian Terdakwa jawab " siap ", selanjutnya Terdakwa disuruh berangkat ke Jakarta bersama terdakwa II Muhammad Nafik Supriyanto. terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo kemudian menyuruh Terdakwa untuk mencari sewa mobil dan Terdakwa mendapatkan mobil Inova warna putih nopol N 333 NG dengan biaya sewa perhari Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Pada Jam 22:30 Wib, Terdakwa dan terdakwa II Muhammad Nafik Supriyanto dengan mengendarai mobil Inova Putih berangkat ke Jakarta. Dalam perjalanan (daerah Nganjuk), Terdakwa di WA sama terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo foto bukti transfer uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dikirim oleh terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo dengan menggunakan mobile banking BCA ke rekening Terdakwa BCA norek 0181276133 untuk

Halaman 46 dari 91 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2023/PN Sda



biaya selama dalam perjalanan. Pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar Jam 09:00 Wib, Terdakwa dan terdakwa II Muhammad Nafik Supriyanto tiba di Jakarta, Terdakwa ditelpon terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo disuruh untuk mencari tempat nongkrong sambil menunggu pengambilan Sabu. Pada sekitar Jam 10:00 Wib, Terdakwa disuruh terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo untuk mencari penginapan sambil menunggu kabar pengambilan Sabu dari terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo. Terdakwa dan terdakwa II Muhammad Nafik Supriyanto kemudian menginap di WIR Hotel Jl. KS. Tubun Jakarta Pusat. Pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar Jam 09:00 Wib, Terdakwa di WA sama terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo diberitahu alamat pengambilan Sabu yaitu di kamar 608 Hotel Kimaya Slipi Jakarta Barat. Pada sekitar Jam 09:00 Wib, terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo mengirim Video tempat diletakkan kartu/kunci pintu kamar 608 Hotel Kimaya, yang diletakkan tersembunyi di Toilet yang berada Lobi Hotel. Setelah mendapat Video tersebut, Terdakwa dan terdakwa II Muhammad Nafik Supriyanto chek out dari WIR Hotel kemudian berangkat menuju Hotel Kimaya dan sampai di Hotel Kimaya sekitar Jam 09:30 Wib, Terdakwa langsung menuju Toilet tamu lobi untuk mengambil kartu/kunci kamar 608 sedangkan terdakwa II Muhammad Nafik Supriyanto menunggu duduk di depan Lobi. Terdakwa berhasil mengambil Kartu/kunci pintu kamar 608 kemudian mengajak terdakwa II Muhammad Nafik Supriyanto untuk mengambil Sabu dikamar 608. Setelah berada di dalam kamar 608, Terdakwa mengambil 1 (satu) Tas Ransel sedangkan terdakwa II Muhammad Nafik Supriyanto mengambil 2 (dua) tas ransel yang semua resletingnya dipasang gembok yang berada/diletakkan didalam Lemari pakaian. Setelah Terdakwa dan terdakwa II Muhammad Nafik Supriyanto berhasil mengambil 3 (tiga) Tas ransel berisi Sabu, kemudian Terdakwa letakkan di bagasi belakang mobil Inova warna putih dan langsung balik ke Surabaya. Dalam perjalanan (di daerah Bekasi), Terdakwa mengirim WA pada terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo minta ditransfer karena uang yang Terdakwa pegang sudah menipis, oleh terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo di transfer sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Pada saat melintas di jalan Tol

Halaman 47 dari 91 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di daerah Sragen Jawa Tengah, Terdakwa di telepon oleh terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo menyuruh Terdakwa untuk membuang HP Terdakwa merk Realme warna abu-abu dengan nomor 085930993253 dengan cara tidak boleh dimatikan dan tetap aktif untuk mengelabui pantauan Petugas, kemudian HP Terdakwa tersebut Terdakwa letakkan di jembatan di jalan TOL. Pada Jam 20:00 Wib, Terdakwa dan terdakwa II Muhammad Nafik Supriyanto tiba di rumah Grand Alexandria Cluster Fortune Blok AF no. 4 Ds. Damarsih Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo. Terdakwa membawa 1 (satu) tas ransel dan terdakwa II Muhammad Nafik Supriyanto membawa 2 (dua) Tas Ransel berisi Sabu kemudian Terdakwa taruh dilantai atas dikamar belakang dekat tangga, Terdakwa dan terdakwa II Muhammad Nafik Supriyanto kemudian masuk ke kamar depan menemui terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo kemudian mengatakan kepada Terdakwa dan terdakwa II Muhammad Nafik Supriyanto supaya tidak ribut/berisik karena terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo akan mengambil rekaman Video untuk laporan kepada Bos, tidak lama kemudian terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo keluar dari kamar belakang dan menyuruh Terdakwa untuk mengemasi Sabu yang ada dilantai untuk dimasukkan kedalam koper merk Passport warna biru sambil mengatakan "cepat dikemasi ada nopen (nomor penerima) segera di ranjau". Pada saat Terdakwa masuk kedalam kamar belakang, Terdakwa melihat Sabu yang dibungkus kemasan Teh China merk QING SHAN sudah dalam posisi berjajar dilantai sebanyak 19 bungkus, sedangkan 1 (satu) bungkus lainnya dibawa oleh terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo dipegang ditangan kanannya. Sabu sebanyak 19 bungkus kemudian Terdakwa masukkan kedalam koper merk Passport warna biru kemudian Terdakwa letakkan di lantai. Terdakwa kemudian keluar dari kamar belakang masuk ke kamar depan bergabung bersama terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo dan terdakwa II Muhammad Nafik Supriyanto di dalam kamar depan, terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo memecah 1 kemasan Teh China berisi Sabu berat + 1 (satu) Kg di pecah kemudian dikemas kedalam kantong klip plastik sebanyak 10 kantong dengan menggunakan timbangan digital merk idealife warna biru berat masing-masing 100 gram, sedangkan Terdakwa

Halaman 48 dari 91 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terdakwa II Muhammad Nafik Supriyanto ikut membantu mengemas dengan cara ujung kantong klip plastik dipanasi dengan menggunakan sealer agar Sabu tersegel dan tidak bisa di kurangi/cukit. Setelah memecah Sabu, Terdakwa, terdakwa II Muhammad Nafik Supriyanto dan terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo, melakukan tester (mencoba rasa) apakah Sabu tersebut kualitasnya bagus dan hasilnya Sabu tersebut kualitasnya bagus. Setelah melakukan tester, atas perintah terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo kemudian Terdakwa meranjau/meletakkan Sabu sebanyak 6 (enam) kantong klip plastik @ 100 gram terbungkus kresek hitam di depan Alfa Midi samping Maspion 2 Gedangan Sidoarjo setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah di Perum Graha Candi Mas Jl. Kalasan 5 BLK G/41 RT 027 RW 005, Kel/Ds. Gelam, Kec. Candi, Kab. Sidoarjo. Adapun Ekstasi milik terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo setahu Terdakwa diperoleh dari orang dengan nama panggilan PAKDE, hal tersebut Terdakwa ketahui pada saat Terdakwa mendengar terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo memesan Ekstasi melalui telpon pada seorang yang dipanggilnya dengan nama PAKDE;

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan orang dengan nama panggilan BK tetapi Terdakwa pernah berkomunikasi dengannya, pada saat Terdakwa disuruh mengambil Sabu miliknya bersama terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo pada tanggal 18 April 2023, sebanyak 15 (lima belas) Kg di Hotel Orchard Jakarta Pusat. Terdakwa dan terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo kembali ke Surabaya pada tanggal 21 April 2023, kemudian menginap di Hotel Istana Permata Juanda selama 2 hari, dalam 2 (dua) hari Sabu tersebut telah habis terjual, namun pada esok hari banyak yang komplain kebandarnya (BK) karena Sabu tersebut kualitasnya jelek, kemudian BK menyuruh terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo agar Sabu yang dikomplain segera direture/dikembalikan ke BK dengan cara, Sabu yang dikomplain Terdakwa ranjau kembali di suatu tempat nantinya ada orang suruhan bandar BK yang mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil Sabu pertama kali bersama terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo mendapat bayaran dari BK yang pertama pada tanggal 18 April 2023 sebesar Rp. 20.000.000,00

Halaman 49 dari 91 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Sda



(dua puluh juta rupiah) ditransfer ke rekening Terdakwa BCA norek 0181276133, Terdakwa bagi dengan terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Yang ke dua pada tanggal 19 April 2023, sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditransfer ke rekening Terdakwa dan yang terakhir sekitar empat hari kemudian Terdakwa ditransfer lagi sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Total Terdakwa menerima bayaran sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Kemudian pada tanggal 08 Mei 2023, Terdakwa bersama Muhammad Nafik Supriyanto disuruh terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo untuk mengambil Sabu di Jakarta namun belum mendapat bayaran, sebelum melakukan pengambilan narkotika jenis sabu bersama terdakwa II Muhammad Nafik, sebelumnya terdakwa pernah melakukan pengambilan narkotika jenis sabu bersama terdakwa Aryo sebanyak 15 Kg dan berhasil mengedarkan narkotika tersebut sebelum ditangkap oleh petugas dari Polda Jatim;

- Bahwa selain mengambil Sabu, Terdakwa juga bekerja mengirim Sabu dan Ekstasi secara ranjau (diletakkan disuatu tempat tersembunyi) Sabu dan Ekstasi milik terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo yang Terdakwa lakukan dari pagi sampai sore hari dan Terdakwa sudah tidak ingat berapa kali Terdakwa lakukan dan Terdakwa mendapat bayaran paling sedikit Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Muhammad Nafik pergi ke Jakarta untuk mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 20 Kg dengan fee yang dijanjikan adalah Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) yang akan dibagi tiga orang yaitu para terdakwa. Terdakwa tidak dipaksa bergabung dengan terdakwa Aryo dan Terdakwa Muhammad nafik karena fee yang dijanjikan banyak dan terdakwa dapat memakai sabu secara gratis sesuai dengan keinginan terdakwa;
- Bahwa terdakwa I. Aryo Anggowo Mulyo Bin Arie Bachrudin bersama-Sama Dengan Terdakwa II. Muhammad Nafik Supriyanto Bin Imam Makhojin Dan Terdakwa III. Hendrik Anggun Setiawan Anak Dari Suherman tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkotika jenis sabu;

Halaman 50 dari 91 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Sda

1.
~
f

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah dijelaskan hak-haknya oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03856/NNF/2023 tanggal 23 Mei 2023 yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 08766/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 9,697$ (sembilan koma enam ratus sembilan puluh tujuh) gram, barang bukti Nomor : 08767/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 9,860$ (sembilan koma delapan ratus enam puluh) gram, barang bukti Nomor : 08768/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 9,585$ (sembilan koma lima ratus delapan puluh lima) gram, barang bukti Nomor : 08769/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 9,354$ (sembilan koma tiga ratus lima puluh empat) gram, barang bukti Nomor : 08770/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 9,284$ (sembilan koma dua ratus delapan puluh empat) gram, barang bukti Nomor : 08771/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 9,910$ (sembilan koma sembilan ratus sepuluh) gram, barang bukti Nomor : 08772/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 9,430$ (sembilan koma empat ratus tiga puluh) gram, barang bukti Nomor : 08773/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 9,208$ (sembilan koma duaratus delapan) gram, barang bukti Nomor : 08774/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 9,358$ (sembilan koma tiga ratus lima puluh delapan) gram, barang bukti Nomor : 08775/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 9,775$ (sembilan koma tujuh ratus tujuh puluh lima) gram, barang bukti Nomor : 08776/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 9,758$ (sembilan koma tujuh ratus lima puluh delapan) gram, barang bukti Nomor : 08777/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 9,123$ (sembilan koma seratus dua puluh tiga) gram,

Halaman 51 dari 91 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Sda



barang bukti Nomor : 08778/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 9,974 (sembilan koma sembilan ratus tujuh puluh empat) gram, barang bukti Nomor : 08779/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 9,729 (sembilan koma tujuh ratus dua puluh sembilan) gram, barang bukti Nomor : 08780/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 9,404 (sembilan koma empat ratus empat) gram, barang bukti Nomor : 08781/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 9,810 (sembilan koma delapan ratus sepuluh) gram, barang bukti Nomor : 08782/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 9,923 (sembilan koma sembilan ratus dua puluh tiga) gram, barang bukti Nomor : 08783/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 9,797 (sembilan koma tujuh ratus sembilan puluh tujuh) gram, barang bukti Nomor : 08784/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 9,333 (sembilan koma tiga ratus tigapuluh tiga) gram, barang bukti Nomor : 08785/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 1,174 (satu koma seratus tujuh puluh empat) gram, barang bukti Nomor : 08786/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,996 (nol koma sembilan ratus sembilan puluh enam) gram, barang bukti Nomor : 08787/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 1, 467 (satu koma empat tujuh enam puluh tujuh) gram, barang bukti Nomor : 08788/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 1,172 (satu koma seratus tujuh puluh dua) gram, adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti Nomor : 08789/2023/NNF berupa 6 (enam) butir tablet warna merah logo "C" dengan berat netto \pm 1,174 (satu koma seratus tujuh puluh empat) gram, barang bukti Nomor : 08790/2023/NNF berupa 6 (enam) butir tablet warna merah logo "C" dengan berat netto \pm 1,624 (satu koma enam ratus dua puluh empat) gram, adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif MDMA (3,4 Metilendioksimetamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 52 dari 91 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika dan kafein mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Narkotika jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) kantong plastik press kemasan bungkus teh china merk QINGSHAN dengan berat kotor keseluruhan 19.668 (sembilan belas ribu enam ratus enam puluh enam) gram terdiri dari :
 - o Bungkus 1 berat kotor 1.018 (seribu delapan belas) gram.
 - o Bungkus 2 berat kotor 1.018 (seribu delapan belas) gram.
 - o Bungkus 3 berat kotor 1.019 (seribu Sembilan belas) gram.
 - o Bungkus 4 berat kotor 1.020 (seribu dua puluh) gram.
 - o Bungkus 5 berat kotor 1.019 (seribu Sembilan belas) gram.
 - o Bungkus 6 berat kotor 1.018 (seribu delapan belas) gram.
 - o Bungkus 7 berat kotor 1.017 (seribu tujuh belas) gram.
 - o Bungkus 8 berat kotor 1.018 (seribu delapan belas) gram.
 - o Bungkus 9 berat kotor 1.019 (seribu Sembilan belas) gram.
 - o Bungkus 10 berat kotor 1.020 (seribu dua puluh) gram.
 - o Bungkus 11 berat kotor 1.019 (seribu Sembilan belas) gram.
 - o Bungkus 12 berat kotor 1.018 (seribu delapan belas) gram.
 - o Bungkus 13 berat kotor 1.006 (seribu enam) gram.
 - o Bungkus 14 berat kotor 1.019 (seribu Sembilan belas) gram.
 - o Bungkus 15 berat kotor 1.018 (seribu delapan belas) gram.
 - o Bungkus 16 berat kotor 1.018 (seribu delapan belas) gram.
 - o Bungkus 17 berat kotor 1.014 (seribu empat belas) gram.
 - o Bungkus 18 berat kotor 1.014 (seribu empat belas) gram.
 - o Bungkus 19 berat kotor 954 (Sembilan ratus lima puluh empat) gram.
 - o Bungkus 20 berisi 4 (empat) kantong klip plastik dengan berat kotor keseluruhan 402 (empat ratus dua) gram.
2. Sebuah kantong kresek berisi 36 (tiga puluh enam) bungkus narkotika jenis Ekstasi jumlah 3.888 (tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan) butir dengan berat kotor keseluruhan 1.133,48 (seribu seratus tiga puluh tiga koma empat delapan) gram dengan rincian :
 - o 6 (enam) bungkus ekstasi warna merah logo C @100 (seratus) butir dengan berat kotor 176,04 (seratus tujuh puluh enam koma nol empat) gram.

Halaman 53 dari 91 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Sda



- o 27 (dua puluh tujuh) bungkus ekstasi warna kuning logo C @100 (seratus) butir dengan berat kotor 792,18 (tujuh ratus Sembilan puluh dua koma delapan belas) gram.
 - o 1 (satu) bungkus berisi 500 (lima ratus) butir ekstasi warna kuning logo dengan berat kotor 139,67 (seratus tiga puluh sembilan koma enam puluh tujuh) gram.
 - o 1 (satu) bungkus berisi 50 (lima puluh) butir ekstasi warna kuning logo dengan berat kotor 14,04 (empat belas koma nol empat) gram.
 - o 1 (satu) bungkus berisi 38 (tiga puluh delapan) butir ekstasi warna kuning logo dengan berat kotor 11,55 (sebelas koma lima puluh lima) gram.
3. Sebuah koper merk Passport warna biru;
 4. 3 (tiga) botol plastik cairan Aseton @ 1 liter;
 5. 1 (satu) botol plastik cairan Alkohol @ 1 liter;
 6. 1 (satu) roll aluminium foil;
 7. 2 (dua) buah saringan;
 8. 2 (dua) mangkok tempat bekas shabu;
 9. 1 (satu) buah sealer plastik warna biru;
 10. 1 (satu) unit timbangan digital merk idealife warna biru;
 11. 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
 12. 1 (satu) box kantong plastik klip;
 13. 2 (dua) roll plastik vakum/press;
 14. 2 (dua) botol seperangkat alat hisap shabu/bong;
 15. 3 (tiga) korek api;
 16. 3 (tiga) unit handphone merk Samsung;
 17. 4 (empat) buah tas ransel warna hitam;
 18. 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hijau dengan nomor 0881036837427;
 19. Uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 20. 1 (satu) unit handphone merk Realme warna abu-abu dengan nomor 085781251426.

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah dan patut sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 54 dari 91 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Sda



- Berawal dari adanya laporan informasi dari masyarakat pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar jam 15.00 wib bahwa terdakwa I. ARYO ANGGOWO MULYO B IN ARIE BACHRUDIN, terdakwa II. MUHAMMAD NAFIK SUPRIYANTO BIN IMAM MAKHOJIN dan terdakwa III. HENDRIK ANGGUN SETIAWAN ANAK DARI SUHERMAN merupakan kurir narkoba, dan dengan adanya informasi tersebut petugas menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dan hasil dari penyelidikan didapati terdakwa I. ARYO ANGGOWO MULYO BIN ARIE BACHRUDIN, terdakwa II. MUHAMMAD NAFIK SUPRIYANTO BIN IMAM MAKHOJIN dan terdakwa III. HENDRIK ANGGUN SETIAWAN ANAK DARI SUHERMAN merupakan kurir narkoba;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 wib petugas mendapatkan informasi bahwa terdakwa II. MUHAMMAD NAFIK SUPRIYANTO BIN IMAM MAKHOJIN dan terdakwa III. HENDRIK ANGGUN SETIAWAN ANAK DARI SUHERMAN sedang mengambil narkoba jenis sabu di Jakarta dan akan menuju Surabaya sehingga dengan adanya informasi tersebut petugas polisi kemudian melakukan pemantauan dan pembuntutan mulai dari tol Mojokerto sampai tol Juanda Sidoarjo dan didapati kalau mobil yang diduga digunakan oleh terdakwa II. MUHAMMAD NAFIK SUPRIYANTO BIN IMAM MAKHOJIN dan terdakwa III. HENDRIK ANGGUN SETIAWAN ANAK DARI SUHERMAN masuk ke wilayah Desa Damarsi Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 06.30 wib, petugas melakukan penggerebekan di rumah Grand Alexandria Cluster Fortune Blok AF-4 Desa Damarsi Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. ARYO ANGGOWO MULYO B IN ARIE BACHRUDIN dan terdakwa II. MUHAMMAD NAFIK SUPRIYANTO BIN IMAM MAKHOJIN selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa I dan terdakwa II dan ditemukan barang bukti berupa 20 (duapuluh) bungkus Teh Cina Qing Shan dengan berat kotor keseluruhan \pm 19.668 (sembilan belas ribu enam ratus enam puluh delapan) gram, sebuah kantong kresek berisi 36 (tiga puluh enam) bungkus narkoba jenis ekstasi dengan jumlah keseluruhan 3.888 (tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan) butir ekstasi dengan berat kotor keseluruhan 1.133,48 (seribu seratus tiga puluh tiga koma empat puluh delapan) gram, sebuah koper merk passport warna biru, 3 (tiga) botol plastik cairan Aseton @ 1 liter, 1 (satu) botol plastik cairan

Halaman 55 dari 91 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alkohol @ 1 liter, 1 (satu) roll aluminium foil, 2 (dua) buah saringan, 2 (dua) mangkok tempat bekas sabu, 1 (satu) buah sealer plastic warna biru, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) box kantong plastik klip, 2 (dua) roll plastic vakum/press, 2 (dua) botol seperangkat alat hisap sabu/bong, 3 (tiga) korek api, 4 (empat) buah tas ransel warna hitam, 3 (tiga) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan simcard masing-masing dengan nomor 081936383156, 081918341881, 085941042367 milik terdakwa I. ARYO ANGGOWO MULYO B IN ARIE BACHRUDIN, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna abu-abu dengan nomor 085781251426;

- Bahwa setelah petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I. ARYO ANGGOWO MULYO B IN ARIE BACHRUDIN dan terdakwa II. MUHAMMAD NAFIK SUPRIYANTO BIN IMAM MAKHOJIN selanjutnya petugas menginterogasi terdakwa I dan terdakwa II sehubungan dengan asal usul barang bukti narkoba. Yangmana barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 20 (duapuluh) bungkus diperoleh oleh terdakwa I. ARYO ANGGOWO MULYO BIN ARIE BACHRUDIN dari BK dengan cara diranjau di kamar Hotel Kimaya Slipi Jakarta dengan memerintahkan kepada terdakwa II. MUHAMMAD NAFIK SUPRIYANTO BIN IMAM MAKHOJIN dan terdakwa III. HENDRIK ANGGUN SETIAWAN ANAK DARI SUHERMAN mengambilnya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 wib dan langsung dibawa dan diterima oleh terdakwa I di rumah kontrakannya di Grand Alexandria Cluster Fortune Blok AF-4 Desa Damarsi Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo sedangkan narkoba jenis ekstacy diperoleh terdakwa I pada tanggal 3 Mei 2023 dengan cara transaksi langsung di depan Hotel Grand Darmo Surabaya;
- Bahwa petugas kemudian melakukan penangkapan atas diri terdakwa III. HENDRIK ANGGUN SETIAWAN ANAK DARI SUHERMAN di rumahnya di Perum Graha Candi Mas Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 07.30 wib dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru dengan simcard nomor 0881036837427 dan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diakui terdakwa merupakan uang sisa dari biaya berangkat mengambil sabu dari Jakarta;
- Bahwa terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo mendapatkan Sabu sebanyak 20 bungkus dalam kemasan Teh China miliknya dari seorang laki-laki dengan

Halaman 56 dari 91 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama panggilan BK dengan cara, pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 Jam 16:00 Wib pada saat Terdakwa dan terdakwa II Muhammad Nafik Supriyanto sedang berada di rumah Grand Alexandria Cluster Fortune Blok AF no. 4 Ds. Damarsih Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo, terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo (berada diluar rumah) dengan menggunakan nomor +86 137 3252 8546 menelpon Terdakwa di HP Terdakwa III. Hendrik Anggun Setiawan Anak Dari Suherman merk Realme warna abu-abu dengan nomor 085930993253, mengatakan kepada Terdakwa III. Hendrik Anggun Setiawan Anak Dari Suherman " mau berangkat ke Jakarta nggak, muat ini " (mau berangkat ke Jakarta apa tidak untuk ambil Sabu), kemudian Terdakwa III. Hendrik Anggun Setiawan Anak Dari Suherman jawab " siap ", selanjutnya Terdakwa III. Hendrik Anggun Setiawan Anak Dari Suherman disuruh berangkat ke Jakarta bersama terdakwa II Muhammad Nafik Supriyanto. terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo kemudian menyuruh Terdakwa III. Hendrik Anggun Setiawan Anak Dari Suherman untuk mencari sewa mobil dan Terdakwa III. Hendrik Anggun Setiawan Anak Dari Suherman mendapatkan mobil Inova warna putih nopol N 333 NG dengan biaya sewa perhari Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Pada Jam 22:30 Wib, Terdakwa III. Hendrik Anggun Setiawan Anak Dari Suherman dan terdakwa II Muhammad Nafik Supriyanto dengan mengendarai mobil Inova Putih berangkat ke Jakarta. Dalam perjalanan (daerah Nganjuk), Terdakwa III. Hendrik Anggun Setiawan Anak Dari Suherman di WA sama terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo foto bukti transfer uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dikirim oleh terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo dengan menggunakan mobile banking BCA ke rekening Terdakwa BCA norek 0181276133 untuk biaya selama dalam perjalanan. Pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar Jam 09:00 Wib, Terdakwa III. Hendrik Anggun Setiawan Anak Dari Suherman dan terdakwa II Muhammad Nafik Supriyanto tiba di Jakarta, Terdakwa III. Hendrik Anggun Setiawan Anak Dari Suherman ditelpon terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo disuruh untuk mencari tempat nongkrong sambil menunggu pengambilan Sabu. Pada sekitar Jam 10:00 Wib, Terdakwa III. Hendrik Anggun Setiawan Anak Dari Suherman disuruh terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo untuk mencari penginapan sambil menunggu kabar pengambilan Sabu dari terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo. Terdakwa III. Hendrik Anggun Setiawan Anak Dari Suherman dan terdakwa II Muhammad Nafik Supriyanto kemudian menginap di WIR Hotel Jl. KS.

Halaman 57 dari 91 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tubun Jakarta Pusat. Pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar Jam 09:00 Wib, Terdakwa di WA sama terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo diberitahu alamat pengambilan Sabu yaitu di kamar 608 Hotel Kimaya Slipi Jakarta Barat. Pada sekitar Jam 09:00 Wib, terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo mengirim Video tempat diletakkan kartu/kunci pintu kamar 608 Hotel Kimaya, yang diletakkan tersembunyi di Toilet yang berada Lobi Hotel. Setelah mendapat Video tersebut, Terdakwa III. Hendrik Anggun Setiawan Anak Dari Suherman dan terdakwa II Muhammad Nafik Supriyanto chek out dari WIR Hotel kemudian berangkat menuju Hotel Kimaya dan sampai di Hotel Kimaya sekitar Jam 09:30 Wib, Terdakwa III. Hendrik Anggun Setiawan Anak Dari Suherman langsung menuju Toilet tamu lobi untuk mengambil kartu/kunci kamar 608 sedangkan terdakwa II Muhammad Nafik Supriyanto menunggu duduk di depan Lobi. Terdakwa III. Hendrik Anggun Setiawan Anak Dari Suherman berhasil mengambil Kartu/kunci pintu kamar 608 kemudian mengajak terdakwa II Muhammad Nafik Supriyanto untuk mengambil Sabu dikamar 608. Setelah berada di dalam kamar 608, Terdakwa III. Hendrik Anggun Setiawan Anak Dari Suherman mengambil 1 (satu) Tas Ransel sedangkan terdakwa II Muhammad Nafik Supriyanto mengambil 2 (dua) tas ransel yang semua resletingnya dipasang gembok yang berada/diletakkan didalam Lemari pakaian. Setelah Terdakwa III. Hendrik Anggun Setiawan Anak Dari Suherman dan terdakwa II Muhammad Nafik Supriyanto berhasil mengambil 3 (tiga) Tas ransel berisi Sabu, kemudian Terdakwa III. Hendrik Anggun Setiawan Anak Dari Suherman letakkan di bagasi belakang mobil Inova warna putih dan langsung balik ke Surabaya. Dalam perjalanan (di daerah Bekasi), Terdakwa III. Hendrik Anggun Setiawan Anak Dari Suherman mengirim WA pada terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo minta ditransfer karena uang yang Terdakwa III. Hendrik Anggun Setiawan Anak Dari Suherman pegang sudah menipis, oleh terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo di transfer sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Pada saat melintas di jalan Tol di daerah Sragen Jawa Tengah, Terdakwa III. Hendrik Anggun Setiawan Anak Dari Suherman di telepon oleh terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo menyuruh Terdakwa III. Hendrik Anggun Setiawan Anak Dari Suherman untuk membuang HP Terdakwa III. Hendrik Anggun Setiawan Anak Dari Suherman merk Realme warna abu-abu dengan nomor 085930993253 dengan cara tidak boleh dimatikan dan tetap aktif untuk mengelabui pantauan Petugas, kemudian HP Terdakwa III. Hendrik Anggun Setiawan/.

Halaman 58 dari 91 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Dari Suherman tersebut Terdakwa III. Hendrik Anggun Setiawan Anak Dari Suherman letakkan di jembatan di jalan TOL. Pada Jam 20:00 Wib, Terdakwa III. Hendrik Anggun Setiawan Anak Dari Suherman dan terdakwa II Muhammad Nafik Supriyanto tiba di rumah Grand Alexandria Cluster Fortune Blok AF no. 4 Ds. Damarsih Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo. Terdakwa III. Hendrik Anggun Setiawan Anak Dari Suherman membawa 1 (satu) tas ransel dan terdakwa II Muhammad Nafik Supriyanto membawa 2 (dua) Tas Ransel berisi Sabu kemudian Terdakwa III. Hendrik Anggun Setiawan Anak Dari Suherman taruh dilantai atas dikamar belakang dekat tangga, Terdakwa III. Hendrik Anggun Setiawan Anak Dari Suherman dan terdakwa II Muhammad Nafik Supriyanto kemudian masuk ke kamar depan menemui terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo kemudian mengatakan kepada Terdakwa III. Hendrik Anggun Setiawan Anak Dari Suherman dan terdakwa II Muhammad Nafik Supriyanto supaya tidak ribut/berisik karena terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo akan mengambil rekaman Video untuk laporan kepada Bos, tidak lama kemudian terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo keluar dari kamar belakang dan menyuruh Terdakwa III. Hendrik Anggun Setiawan Anak Dari Suherman untuk mengemasi Sabu yang ada di lantai untuk dimasukkan kedalam koper merk Passport warna biru sambil mengatakan " cepat dikemasi ada nopen (nomor penerima) segera diranjau". Pada saat Terdakwa masuk kedalam kamar belakang, Terdakwa III. Hendrik Anggun Setiawan Anak Dari Suherman melihat Sabu yang dibungkus kemasan Teh China merk QING SHAN sudah dalam posisi berjajar di lantai sebanyak 19 bungkus, sedangkan 1 (satu) bungkus lainnya dibawa oleh terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo dipegang ditangan kanannya. Sabu sebanyak 19 bungkus kemudian Terdakwa III. Hendrik Anggun Setiawan Anak Dari Suherman masukkan kedalam koper merk Passport warna biru kemudian Terdakwa III. Hendrik Anggun Setiawan Anak Dari Suherman letakkan di lantai. Terdakwa III. Hendrik Anggun Setiawan Anak Dari Suherman kemudian keluar dari kamar belakang masuk ke kamar depan bergabung bersama terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo dan terdakwa II Muhammad Nafik Supriyanto di dalam kamar depan, terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo memecah 1 kemasan Teh China berisi Sabu berat + 1 (satu) Kg di pecah kemudian dikemas kedalam kantong klip plastik sebanyak 10 kantong dengan menggunakan timbangan digital merk idealife warna biru berat masing-masing 100 gram, sedangkan Terdakwa III. Hendrik Anggun Setiawan Anak Dari Suherman dan terdakwa II

Halaman 59 dari 91 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Nafik Supriyanto ikut membantu mengemas dengan cara ujung kantong klip plastik dipanasi dengan menggunakan sealer agar Sabu tersegel dan tidak bisa dikurangi/cukit. Setelah memecah Sabu, para terdakwa melakukan tester (mencoba rasa) apakah Sabu tersebut kualitasnya bagus dan hasilnya Sabu tersebut kualitasnya bagus. Setelah melakukan tester, atas perintah terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo kemudian Terdakwa III. Hendrik Anggun Setiawan Anak Dari Suherman meranjau/meletakkan Sabu sebanyak 6 (enam) kantong klip plastik @ 100 gram terbungkus kresek hitam di depan Alfa Midi samping Maspion 2 Gedangan Sidoarjo setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah di Perum Graha Candi Mas Jl. Kalasan 5 BLK G/41 RT 027 RW 005, Kel/Ds. Gelam, Kec. Candi, Kab. Sidoarjo. Adapun Ekstasi milik terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo diperoleh dari orang dengan nama panggilan PAKDE;

- Bahwa cara terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo mendapatkan ekstasi tersebut yaitu ada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023, sdr. PAKDE alias AA menghubungi terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo melalui whatsapp dari nomornya +32460212418 ke nomor whatsapp Terdakwa +8613732528546 mengatakan mau menurunkan barang, dan menyuruh terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo merapat ke sekitar taman Bungkul. Sesampainya terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo di sekitar Taman Bungkul di depan Hotel Grand Darmo, ada seseorang yang tidak terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo kenal menghampiri terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo dan mengatakan ada titipan, kemudian menyerahkan sebuah tas ransel. Sesampainya di rumah, terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo langsung membuka tas ransel tersebut dan mengeluarkan isinya, didapati isinya berupa sebuah bungkus plastik berisi narkotika jenis ekstasi warna kuning logo C sebanyak 5000 (lima ribu), dan 8 (delapan) bungkus teh china QING SHAN masing-masing berisi narkotika jenis shabu. Kemudian sejak hari itu sampai keesokan harinya, sdr. PAKDE alias AA menyuruh terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo untuk meletakkan di suatu tempat (meranjau) 8 (delapan) bungkus narkotika jenis shabu ke beberapa titik, sampai shabunya habis. Kemudian meletakkan di suatu tempat (meranjau) narkotika jenis ekstasi beberapa kali, namun terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo lupa berapa jumlah ekstasi yang terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo letakkan di suatu tempat (ranjau). Kemudian ekstasi tersebut sisanya terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo masukkan kresek hitam dan terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo simpan di

Halaman 60 dari 91 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Sda

1.
Y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kamar belakang rumah kontrakan terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo, selanjutnya ditemukan petugas dan dijadikan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa III. Hendrik Anggun Setiawan bersama-sama dengan terdakwa Muhammad Nafik pergi ke Jakarta untuk mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 20 Kg dengan fee yang dijanjikan adalah Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) yang akan dibagi tiga orang yaitu para terdakwa. Para Terdakwa tidak terpaksa menjadi kurir sabu karena fee yang dijanjikan banyak dan para terdakwa dapat memakai sabu secara gratis sesuai dengan keinginan para terdakwa;
 - Bahwa terdakwa I. ARYO ANGGOWO MULYO B IN ARIE BACHRUDIN bersama-sama dengan terdakwa II. MUHAMMAD NAFIK SUPRIYANTO BIN IMAM MAKHOJIN dan terdakwa III. HENDRIK ANGGUN SETIAWAN ANAK DARI SUHERMAN tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli ataupun menyerahkan Narkotika jenis sabu dan ekstacy.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03856/NNF/2023 tanggal 23 Mei 2023 yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 08766/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 9,697 (sembilan koma enam ratus sembilan puluh tujuh) gram, barang bukti Nomor : 08767/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 9,860 (sembilan koma delapan ratus enam puluh) gram, barang bukti Nomor : 08768/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 9,585 (sembilan koma lima ratus delapan puluh lima) gram, barang bukti Nomor : 08769/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 9,354 (sembilan koma tiga ratus lima puluh empat) gram, barang bukti Nomor : 08770/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 9,284 (sembilan koma dua ratus delapan puluh empat) gram, barang bukti Nomor : 08771/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 9,910 (sembilan koma sembilan ratus sepuluh) gram, barang bukti Nomor : 08772/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 9,430 (sembilan koma empat ratus tiga puluh) gram, barang bukti Nomor : 08773/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat

Halaman 61 dari 91 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



netto \pm 9,208 (sembilan koma duaratus delapan) gram, barang bukti Nomor : 08774/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 9,358 (sembilan koma tiga ratus lima puluh delapan) gram, barang bukti Nomor : 08775/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 9,775 (sembilan koma tujuh ratus tujuh puluh lima) gram, barang bukti Nomor : 08776/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 9,758 (sembilan koma tujuh ratus lima puluh delapan) gram, barang bukti Nomor : 08777/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 9,123 (sembilan koma seratus dua puluh tiga) gram, barang bukti Nomor : 08778/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 9,974 (sembilan koma sembilan ratus tujuh puluh empat) gram, barang bukti Nomor : 08779/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 9,729 (sembilan koma tujuh ratus dua puluh sembilan) gram, barang bukti Nomor : 08780/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 9,404 (sembilan koma empat ratus empat) gram, barang bukti Nomor : 08781/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 9,810 (sembilan koma delapan ratus sepuluh) gram, barang bukti Nomor : 08782/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 9,923 (sembilan koma sembilan ratus duapuluh tiga) gram, barang bukti Nomor : 08783/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 9,797 (sembilan koma tujuh ratus sembilan puluh tujuh) gram, barang bukti Nomor : 08784/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 9,333 (sembilan koma tiga ratus tigapuluh tiga) gram, barang bukti Nomor : 08785/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 1,174 (satu koma seratus tujuh puluh empat) gram, barang bukti Nomor : 08786/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,996 (nol koma sembilan ratus sembilan puluh enam) gram, barang bukti Nomor : 08787/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 1,467 (satu koma empat puluh enam puluh tujuh) gram, barang bukti Nomor : 08788/2023/NNF berupa 1 (satu)

Halaman 62 dari 91 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,172$ (satu koma seratus tujuh puluh dua) gram, adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti Nomor : 08789/2023/NNF berupa 6 (enam) butir tablet warna merah logo "C" dengan berat netto $\pm 1,174$ (satu koma seratus tujuh puluh empat) gram, barang bukti Nomor : 08790/2023/NNF berupa 6 (enam) butir tablet warna merah logo "C" dengan berat netto $\pm 1,624$ (satu koma enam ratus dua puluh empat) gram, adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif MDMA (3,4 Metilendioksimetamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan kafein mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau Permufakatan jahat
3. Tanpa Hak atau melawan hukum;
4. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa perumusan "Setiap Orang" adalah siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwannya atau sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat

Halaman 63 dari 91 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Sda



jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya. Pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang (delik), dapat dihukum (*Prof. Satochid Kartanegara, SH* menyebutnya *Strafuitsluitings Gronden*).

Seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab, yang menurut *Van Hamel* adalah :

1. Jiwa orang harus sedemikian rupa, hingga ia akan mengerti/menginsafi nilai dari pada perbuatannya;
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang;
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai pelaku delik/*dader* sebagai para Terdakwa dalam perkara ini adalah "orang" yang bernama **ARYO ANGGOWO MULYO bin ARIE BACHRUDIN, MUHAMMAD NAFIK SUPRIYANTO BIN IMAM MAKHOJIN, dan HENDRIK ANGGUN SETIAWAN ANAK DARI SUHERMAN**. Saat dibacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas para terdakwa, para terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang para terdakwalah yang dimaksud dalam dakwaan sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu para terdakwa tidak terganggu ingatannya atau jiwanya yang terbukti bahwa dari awal persidangan para terdakwa mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan benar serta dapat menilai keterangan para saksi dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, sehingga dengan demikian semua perbuatan para terdakwa telah dapat dipertanggung jawabkannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Percobaan atau Permufakatan jahat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa beserta barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan bahwa berawal dari adanya laporan informasi dari masyarakat pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar jam 15.00 wib bahwa terdakwa I. ARYO ANGGOWO MULYO B IN

Halaman 64 dari 91 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Sda



ARIE BACHRUDIN, terdakwa II. MUHAMMAD NAFIK SUPRIYANTO BIN IMAM MAKHOJIN dan terdakwa III. HENDRIK ANGGUN SETIAWAN ANAK DARI SUHERMAN merupakan kurir narkoba, dan dengan adanya informasi tersebut petugas menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dan hasil dari penyelidikan didapati terdakwa I. ARYO ANGGOWO MULYO BIN ARIE BACHRUDIN, terdakwa II. MUHAMMAD NAFIK SUPRIYANTO BIN IMAM MAKHOJIN dan terdakwa III. HENDRIK ANGGUN SETIAWAN ANAK DARI SUHERMAN merupakan kurir narkoba, yangmana pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 wib petugas mendapatkan informasi bahwa terdakwa II. MUHAMMAD NAFIK SUPRIYANTO BIN IMAM MAKHOJIN dan terdakwa III. HENDRIK ANGGUN SETIAWAN ANAK DARI SUHERMAN sedang mengambil narkoba jenis sabu di Jakarta dan akan menuju Surabaya sehingga dengan adanya informasi tersebut petugas polisi kemudian melakukan pemantauan dan pembuntutan mulai dari tol Mojokerto sampai tol Juanda Sidoarjo dan didapati kalau mobil yang diduga digunakan oleh terdakwa II. MUHAMMAD NAFIK SUPRIYANTO BIN IMAM MAKHOJIN dan terdakwa III. HENDRIK ANGGUN SETIAWAN ANAK DARI SUHERMAN masuk ke wilayah Desa Damarsi Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 06.30 wib, petugas melakukan penggerebekan di rumah Grand Alexandria Cluster Fortune Blok AF-4 Desa Damarsi Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. ARYO ANGGOWO MULYO B IN ARIE BACHRUDIN dan terdakwa II. MUHAMMAD NAFIK SUPRIYANTO BIN IMAM MAKHOJIN selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa I dan terdakwa II dan ditemukan barang bukti berupa 20 (duapuluh) bungkus Teh Cina Qing Shan dengan berat kotor keseluruhan \pm 19.668 (sembilan belas ribu enam ratus enam puluh delapan) gram, sebuah kantong kresek berisi 36 (tiga puluh enam) bungkus narkoba jenis ekstasi dengan jumlah keseluruhan 3.888 (tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan) butir ekstasi dengan berat kotor keseluruhan 1.133,48 (seribu seratus tiga puluh tiga koma empat puluh delapan) gram, sebuah koper merk passport warna biru, 3 (tiga) botol plastik cairan Aseton @ 1 liter, 1 (satu) botol plastik cairan Alkohol @ 1 liter, 1 (satu) roll aluminium foil, 2 (dua) buah saringan, 2 (dua) mangkok tempat bekas sabu, 1 (satu) buah sealer plastic warna biru, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) box kantong plastik klip, 2 (dua) roll plastic vakum/press, 2 (dua) botol seperangkat alat hisap sabu/bong, 3 (tiga) korek api, 4 (empat) buah tas ransel warna hitam, 3 (tiga) unit handphone merk Samsung warna hitam

Halaman 65 dari 91 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan simcard masing-masing dengan nomor 081936383156, 081918341881, 085941042367 milik terdakwa I. ARYO ANGGOWO MULYO B IN ARIE BACHRUDIN, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna abu-abu dengan nomor 085781251426. Setelah petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I. ARYO ANGGOWO MULYO B IN ARIE BACHRUDIN dan terdakwa II. MUHAMMAD NAFIK SUPRIYANTO BIN IMAM MAKHOJIN selanjutnya petugas menginterogasi terdakwa I dan terdakwa II sehubungan dengan asal usul barang bukti narkoba. Yangmana barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 20 (duapuluh) bungkus diperoleh oleh terdakwa I. ARYO ANGGOWO MULYO BIN ARIE BACHRUDIN dari BK dengan cara diranjau di kamar Hotel Kimaya Slipi Jakarta dengan memerintahkan kepada terdakwa II. MUHAMMAD NAFIK SUPRIYANTO BIN IMAM MAKHOJIN dan terdakwa III. HENDRIK ANGGUN SETIAWAN ANAK DARI SUHERMAN mengambilnya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 wib dan langsung dibawa dan diterima oleh terdakwa I di rumah kontrakannya di Grand Alexandria Cluster Fortune Blok AF-4 Desa Damarsi Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo sedangkan narkoba jenis ekstacy diperoleh terdakwa I pada tanggal 3 Mei 2023 dengan cara transaksi langsung di depan Hotel Grand Darmo Surabaya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Percobaan atau Permufakatan jahat telah terpenuhi;

Ad. 3 Tanpa Hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak mengacu pada : perilaku yang dilakukan tanpa atau melebihi kewenangan atau perilaku yang tidak berdasarkan hukum, alasan, perintah pengadilan, pembenaran, atau prinsip-prinsip hukum yang relevan sedangkan dalam konteks pidana melawan hukum adalah melakukan hal – hal yang dilarang oleh hukum secara tertulis atau melawan hukum dalam arti formal, sehingga yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” dalam kaitannya dengan UU Narkotika adalah tanpa adanya izin dan/ atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan atau rekomendasi BPOM atau pejabat berwenang lain berdasarkan UU Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam Undang – Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan, yaitu :

- Dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa Narkotika digolongkan kedalam Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika

Halaman 66 dari 91 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Sda



Golongan III. Dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang – Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini. Adapun mengenai Narkotika Golongan I (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (penjelasan Pasal 6 Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

- Bahwa penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a ditentukan dimaksud dengan “ Narkotika Golongan I “ adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 7 ditentukan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2), ditentukan Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM ;
- Bahwa pengertian Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika menurut Pasal 1 angka 6 Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Halaman 67 dari 91 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam Pasal 38 Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah ;
- Bahwa dalam Pasal 41 Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
- Bahwa dalam Pasal 43 Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan ayat (1) Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotik, rumah saksit, pusat Kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter ;

Menimbang, bahwa untuk mengantisipasi penggunaan dan perkembangan teknologi informasi oleh para pelaku tindak pidana narkotika dalam jaringan nasional maupun internasional dengan modus operandi yang semakin canggih maka juga diatur perluasan teknik penyidikan guna melacak, mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika termasuk perluasan alat bukti yang diatur dalam Pasal 86 Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan :

- Ayat (1) : Penyidik dapat memperoleh alat bukti selain sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang tentang KUHP ;
- Ayat (2) : Alat bukti sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa :
 - a. Informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu ;
 - b. Data, rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 - Tulisan, suara dan/ atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya atau huruf, tanda, angka, symbol, sansi atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta yang telah dipertimbangkan diatas, rangkaian perbuatan yang dilakukan para Terdakwa yang diawali dengan melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram yaitu

Halaman 68 dari 91 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Sda



Narkotika jenis shabu sebanyak 20 (duapuluh) bungkus dengan berat kotor keseluruhan \pm 19.668 (sembilan belas ribu enam ratus enam puluh delapan) gram dan sebuah kantong kresek berisi 36 (tiga puluh enam) bungkus narkotika jenis ekstasi dengan jumlah keseluruhan 3.888 (tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan) butir ekstasi dengan berat kotor keseluruhan 1.133,48 (seribu seratus tiga puluh tiga koma empat puluh delapan) gram atas kehendak dari Sdr. Pakde dan Sdr. BK dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan menggunakan alasan akan memberi upah. Selanjutnya Para Terdakwa kembali meneruskan rangkaian perbuatannya dengan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram yaitu Narkotika jenis shabu sebanyak 20 (duapuluh) bungkus dengan berat kotor keseluruhan \pm 19.668 (sembilan belas ribu enam ratus enam puluh delapan) gram dan sebuah kantong kresek berisi 36 (tiga puluh enam) bungkus narkotika jenis ekstasi dengan jumlah keseluruhan 3.888 (tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan) butir ekstasi dengan berat kotor keseluruhan 1.133,48 (seribu seratus tiga puluh tiga koma empat puluh delapan) gram. Terdakwa III. Hendrik Anggun Setiawan Anak Dari Suherman dan terdakwa II Muhammad Nafik Supriyanto tiba di rumah Grand Alexandria Cluster Fortune Blok AF no. 4 Ds. Damarsih Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo. Terdakwa III. Hendrik Anggun Setiawan Anak Dari Suherman membawa 1 (satu) tas ransel dan terdakwa II Muhammad Nafik Supriyanto membawa 2 (dua) Tas Ransel berisi Sabu kemudian Terdakwa III. Hendrik Anggun Setiawan Anak Dari Suherman taruh di lantai atas di kamar belakang dekat tangga, Terdakwa III. Hendrik Anggun Setiawan Anak Dari Suherman dan terdakwa II Muhammad Nafik Supriyanto kemudian masuk ke kamar depan menemui terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo kemudian mengatakan kepada Terdakwa III. Hendrik Anggun Setiawan Anak Dari Suherman dan terdakwa II Muhammad Nafik Supriyanto supaya tidak ribut/berisik karena terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo akan mengambil rekaman Video untuk laporan kepada Bos, tidak lama kemudian terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo keluar dari kamar belakang dan menyuruh Terdakwa III. Hendrik Anggun Setiawan Anak Dari Suherman untuk mengemasi Sabu yang ada di lantai untuk dimasukkan kedalam koper merk Passport warna biru sambil mengatakan "cepat dikemasi ada nopen (nomor penerima) segera diranjau. Selanjutnya, terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo memecah 1 kemasan Teh China berisi Sabu berat + 1 (satu) Kg dipecah kemudian dikemas kedalam kantong klip plastik sebanyak 10 kantong dengan menggunakan timbangan digital merk idealife warna biru berat masing-masing 100 gram, sedangkan 1.

Halaman 69 dari 91 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa III. Hendrik Anggun Setiawan Anak Dari Suherman dan terdakwa II Muhammad Nafik Supriyanto ikut membantu mengemas dengan cara ujung kantong klip plastik dipanasi dengan menggunakan sealer agar Sabu tersegel dan tidak bisa dikurangi/cukit. Setelah memecah Sabu, para terdakwa melakukan tester (mencoba rasa) apakah Sabu tersebut kualitasnya bagus dan hasilnya Sabu tersebut kualitasnya bagus. Setelah melakukan tester, atas perintah terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo kemudian Terdakwa III. Hendrik Anggun Setiawan Anak Dari Suherman meranjau/meletakkan Sabu sebanyak 6 (enam) kantong klip plastik @ 100 gram terbungkus kresek hitam di depan Alfa Midi samping Maspion 2 Gedangan Sidoarjo setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah di Perum Graha Candi Mas Jl. Kalasan 5 BLK G/41 RT 027 RW 005, Kel/Ds. Gelam, Kec. Candi, Kab. Sidoarjo. Adapun Ekstasi milik terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo diperoleh dari orang dengan nama panggilan PAKDE, dan cara terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo mendapatkan ekstasi tersebut yaitu ada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023, sdr. PAKDE alias AA menghubungi terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo melalui whatsapp dari nomornya +32460212418 ke nomor whatsapp Terdakwa +8613732528546 mengatakan mau menurunkan barang, dan menyuruh terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo merapat ke sekitar taman Bungkul. Sesampainya terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo di sekitar Taman Bungkul di depan Hotel Grand Darmo, ada seseorang yang tidak terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo kenal menghampiri terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo dan mengatakan ada titipan, kemudian menyerahkan sebuah tas ransel. Sesampainya di rumah, terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo langsung membuka tas ransel tersebut dan mengeluarkan isinya, didapati isinya berupa sebuah bungkus plastik berisi narkoba jenis ekstasi warna kuning logo C sebanyak 5000 (lima ribu), dan 8 (delapan) bungkus teh china QING SHAN masing-masing berisi narkoba jenis shabu. Kemudian sejak hari itu sampai keesokan harinya, sdr. PAKDE alias AA menyuruh terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo untuk meletakkan di suatu tempat (meranjau) 8 (delapan) bungkus narkoba jenis shabu ke beberapa titik, sampai shabunya habis. Kemudian meletakkan di suatu tempat (meranjau) narkoba jenis ekstasi beberapa kali, namun terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo lupa berapa jumlah ekstasi yang terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo letakkan di suatu tempat (ranjau). Kemudian ekstasi tersebut sisanya terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo masukkan kresek hitam dan terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo simpan di kamar belakang rumah kontrakan terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo, selanjutnya ditemukan petugas dan dijadikan barang bukti. Upah yang Terdakwa I terima dari sdr. BK dari

Halaman 70 dari 91 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Sda

1.
~
P.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengambilan shabu sebelumnya sebanyak 15 (lima belas) kilogram sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dari janjinya sebanyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), uang tersebut termasuk keseluruhan operasional Terdakwa, Terdakwa III Hendrik Anggun Setiawan, dan Terdakwa II Muhammad Nafik Supriyanto mengambil shabu sampai meranjau kembali shabunya. Untuk pengambilan shabu sdr. BK terakhir sebanyak 20 (dua puluh) kilogram Terdakwa III. Hendrik Anggun Setiawan bersama-sama dengan terdakwa II Muhammad Nafik pergi ke Jakarta untuk mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 20 Kg dengan fee yang dijanjikan adalah Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) yang akan dibagi tiga orang yaitu para terdakwa, namun para Terdakwa belum menerima upah apapun. Sedangkan upah yang Terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo terima dari sdr. PAKDE alias AA, mulai dari Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) sampai dengan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk uang pengambilan dan meranjau shabunya, sedangkan upah meranjau ekstasinya belum pernah Terdakwa terima sampai sekarang. Para Terdakwa tidak terpaksa menjadi kurir sabu karena fee yang dijanjikan banyak dan para terdakwa dapat memakai sabu secara gratis sesuai dengan keinginan para terdakwa. Sehingga dengan demikian unsur perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sangat sempurna dengan menggunakan modus operandi yang canggih dan memanfaatkan sarana teknologi digital berupa sarana handphone untuk berkomunikasi dalam menyatakan kehendaknya yang memungkinkan para pelaku tidak saling bersentuhan secara fisik dan berada pada locus yang berbeda serta menggunakan kode atau bahasa sandi/ isyarat pada saat menggunakan alat komunikasi digital/ handphone yang hanya dipahami pelaku sendiri seperti kata sandi MUAT INI, Nopen dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang telah diuraikan dan dipertimbangkan diatas, perbuatan Para Terdakwa yang dilakukan atas perintah Pakde dan BK tersebut adalah merupakan perbuatan yang dilakukan Tanpa Hak dan Melawan Hukum karena perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan barang bukti narkotika golongan I jenis shabu dan extacy tersebut adalah bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan disamping itu Para Terdakwa juga tidak memiliki hak dalam melaksanakan peredaran baik kegiatan penerimaan maupun kegiatan sebagai perantara (penyerahan) narkotika karena hak tersebut diketahui merupakan hak dari Pedagang besar farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, /.

Halaman 71 dari 91 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Sda



Dokter sebagaimana ketentuan Pasal 35, Pasal 41, Pasal 43 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum telah terpenuhi;

Ad. 4 Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Lebih Dari 5 (Lima) Gram ;

Menimbang, bahwa unsur keempat pasal ini bersifat alternative dan apabila salah satu unsur tersebut terbukti dilakukan maka unsur tersebut dinyatakan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi HUTOMO, S.E, dan NANANG FREFDIANTO, S.H, surat maupun keterangan Terdakwa I ARYO ANGGOWO MULYO BIN ARIE BACHRUDIN, Terdakwa II. MUHAMMAD NAFIK SUPRIYANTO BIN IMAM MAKHOJIN dan Terdakwa III. HENDRIK ANGGUN SETIAWAN ANAK DARI SUHERMAN, serta didukung alat bukti informasi yang dikirim, diterima, disimpan secara elektronik dengan alat optik atau informasi yang dapat dilihat, dibaca yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan sarana sebagai perluasan alat bukti berdasarkan Pasal 86 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dihubungkan dengan barang bukti, yaitu berawal dari adanya laporan informasi dari masyarakat pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar jam 15.00 wib bahwa terdakwa I. ARYO ANGGOWO MULYO B IN ARIE BACHRUDIN, terdakwa II. MUHAMMAD NAFIK SUPRIYANTO BIN IMAM MAKHOJIN dan terdakwa III. HENDRIK ANGGUN SETIAWAN ANAK DARI SUHERMAN merupakan kurir narkotika, dan dengan adanya informasi tersebut petugas menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dan hasil dari penyelidikan didapati terdakwa I. ARYO ANGGOWO MULYO BIN ARIE BACHRUDIN, terdakwa II. MUHAMMAD NAFIK SUPRIYANTO BIN IMAM MAKHOJIN dan terdakwa III. HENDRIK ANGGUN SETIAWAN ANAK DARI SUHERMAN merupakan kurir narkotika. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 wib petugas mendapatkan informasi bahwa terdakwa II. MUHAMMAD NAFIK SUPRIYANTO BIN IMAM MAKHOJIN dan terdakwa III. HENDRIK ANGGUN SETIAWAN ANAK DARI SUHERMAN sedang mengambil narkotika jenis sabu di Jakarta dan akan menuju Surabaya sehingga dengan adanya informasi tersebut petugas polisi kemudian melakukan pemantauan dan pembuntutan mulai dari tol Mojokerto sampai tol

Halaman 72 dari 91 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juanda Sidoarjo dan didapati kalau mobil yang diduga digunakan oleh terdakwa II. MUHAMMAD NAFIK SUPRIYANTO BIN IMAM MAKHOJIN dan terdakwa III. HENDRIK ANGGUN SETIAWAN ANAK DARI SUHERMAN masuk ke wilayah Desa Damarsi Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 06.30 wib, petugas melakukan penggerebekan di rumah Grand Alexandria Cluster Fortune Blok AF-4 Desa Damarsi Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. ARYO ANGGOWO MULYO B IN ARIE BACHRUDIN dan terdakwa II. MUHAMMAD NAFIK SUPRIYANTO BIN IMAM MAKHOJIN selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa I dan terdakwa II dan ditemukan barang bukti berupa 20 (duapuluh) bungkus Teh Cina Qing Shan dengan berat kotor keseluruhan \pm 19.668 (sembilan belas ribu enam ratus enam puluh delapan) gram, sebuah kantong kresek berisi 36 (tiga puluh enam) bungkus narkoba jenis ekstasi dengan jumlah keseluruhan 3.888 (tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan) butir ekstasi dengan berat kotor keseluruhan 1.133,48 (seribu seratus tiga puluh tiga koma empat puluh delapan) gram, sebuah koper merk passport warna biru, 3 (tiga) botol plastik cairan Aseton @ 1 liter, 1 (satu) botol plastik cairan Alkohol @ 1 liter, 1 (satu) roll aluminium foil, 2 (dua) buah saringan, 2 (dua) mangkok tempat bekas sabu, 1 (satu) buah sealer plastic warna biru, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) box kantong plastik klip, 2 (dua) roll plastic vakum/press, 2 (dua) botol seperangkat alat hisap sabu/bong, 3 (tiga) korek api, 4 (empat) buah tas ransel warna hitam, 3 (tiga) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan simcard masing-masing dengan nomor 081936383156, 081918341881, 085941042367 milik terdakwa I. ARYO ANGGOWO MULYO B IN ARIE BACHRUDIN, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna abu-abu dengan nomor 085781251426. Setelah petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I. ARYO ANGGOWO MULYO B IN ARIE BACHRUDIN dan terdakwa II. MUHAMMAD NAFIK SUPRIYANTO BIN IMAM MAKHOJIN selanjutnya petugas menginterogasi terdakwa I dan terdakwa II sehubungan dengan asal usul barang bukti narkoba. Yangmana barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 20 (duapuluh) bungkus diperoleh oleh terdakwa I. ARYO ANGGOWO MULYO BIN ARIE BACHRUDIN dari BK dengan cara diranjau di kamar Hotel Kimaya Slipi Jakarta dengan memerintahkan kepada terdakwa II. MUHAMMAD NAFIK SUPRIYANTO BIN IMAM MAKHOJIN dan terdakwa III. HENDRIK ANGGUN SETIAWAN ANAK DARI SUHERMAN mengambilnya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar

Halaman 73 dari 91 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Sda



pukul 13.00 wib dan langsung dibawa dan diterima oleh terdakwa I di rumah kontrakannya di Grand Alexandria Cluster Fortune Blok AF-4 Desa Damarsi Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo sedangkan narkoba jenis ekstacy diperoleh terdakwa I pada tanggal 3 Mei 2023 dengan cara transaksi langsung di depan Hotel Grand Darmo Surabaya. Atas hasil interogasi tersebut petugas kemudian melakukan penangkapan atas diri terdakwa III. HENDRIK ANGGUN SETIAWAN ANAK DARI SUHERMAN di rumahnya di Perum Graha Candi Mas Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 07.30 wib dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru dengan simcard nomor 0881036837427 dan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diakui terdakwa merupakan uang sisa dari biaya berangkat mengambil sabu dari Jakarta;

Menimbang, bahwa terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo mendapatkan Sabu sebanyak 20 bungkus dalam kemasan Teh China miliknya dari seorang laki-laki dengan nama panggilan BK dengan cara, pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 Jam 16:00 Wib pada saat Terdakwa dan terdakwa II Muhammad Nafik Supriyanto sedang berada di rumah Grand Alexandria Cluster Fortune Blok AF no. 4 Ds. Damarsih Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo, terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo (berada diluar rumah) dengan menggunakan nomor +86 137 3252 8546 menelpon Terdakwa di HP Terdakwa III. Hendrik Anggun Setiawan Anak Dari Suherman merk Realme warna abu-abu dengan nomor 085930993253, mengatakan kepada Terdakwa III. Hendrik Anggun Setiawan Anak Dari Suherman " mau berangkat ke Jakarta nggak, muat ini " (mau berangkat ke Jakarta apa tidak untuk ambil Sabu), kemudian Terdakwa III. Hendrik Anggun Setiawan Anak Dari Suherman jawab " siap ", selanjutnya Terdakwa III. Hendrik Anggun Setiawan Anak Dari Suherman disuruh berangkat ke Jakarta bersama terdakwa II Muhammad Nafik Supriyanto. terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo kemudian menyuruh Terdakwa III. Hendrik Anggun Setiawan Anak Dari Suherman untuk mencari sewa mobil dan Terdakwa III. Hendrik Anggun Setiawan Anak Dari Suherman mendapatkan mobil Inova warna putih nopol N 333 NG dengan biaya sewa perhari Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Pada Jam 22:30 Wib, Terdakwa III. Hendrik Anggun Setiawan Anak Dari Suherman dan terdakwa II Muhammad Nafik Supriyanto dengan mengendarai mobil Inova Putih berangkat ke Jakarta. Dalam perjalanan (daerah Nganjuk), Terdakwa III. Hendrik Anggun Setiawan Anak Dari Suherman di WA sama terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo

Halaman 74 dari 91 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Sda



foto bukti transfer uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dikirim oleh terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo dengan menggunakan mobile banking BCA ke rekening Terdakwa BCA norek 0181276133 untuk biaya selama dalam perjalanan. Pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar Jam 09:00 Wib, Terdakwa III. Hendrik Anggun Setiawan Anak Dari Suherman dan terdakwa II Muhammad Nafik Supriyanto tiba di Jakarta, Terdakwa III. Hendrik Anggun Setiawan Anak Dari Suherman ditelpon terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo disuruh untuk mencari tempat nongkrong sambil menunggu pengambilan Sabu. Pada sekitar Jam 10:00 Wib, Terdakwa III. Hendrik Anggun Setiawan Anak Dari Suherman disuruh terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo untuk mencari penginapan sambil menunggu kabar pengambilan Sabu dari terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo. Terdakwa III. Hendrik Anggun Setiawan Anak Dari Suherman dan terdakwa II Muhammad Nafik Supriyanto kemudian menginap di WIR Hotel Jl. KS. Tubun Jakarta Pusat. Pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar Jam 09:00 Wib, Terdakwa di WA sama terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo diberitahu alamat pengambilan Sabu yaitu di kamar 608 Hotel Kimaya Slipi Jakarta Barat. Pada sekitar Jam 09:00 Wib, terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo mengirim Video tempat diletakkan kartu/kunci pintu kamar 608 Hotel Kimaya, yang diletakkan tersembunyi di Toilet yang berada Lobi Hotel. Setelah mendapat Video tersebut, Terdakwa III. Hendrik Anggun Setiawan Anak Dari Suherman dan terdakwa II Muhammad Nafik Supriyanto chek out dari WIR Hotel kemudian berangkat menuju Hotel Kimaya dan sampai di Hotel Kimaya sekitar Jam 09:30 Wib, Terdakwa III. Hendrik Anggun Setiawan Anak Dari Suherman langsung menuju Toilet tamu lobi untuk mengambil kartu/kunci kamar 608 sedangkan terdakwa II Muhammad Nafik Supriyanto menunggu duduk di depan Lobi. Terdakwa III. Hendrik Anggun Setiawan Anak Dari Suherman berhasil mengambil Kartu/kunci pintu kamar 608 kemudian mengajak terdakwa II Muhammad Nafik Supriyanto untuk mengambil Sabu dikamar 608. Setelah berada di dalam kamar 608, Terdakwa III. Hendrik Anggun Setiawan Anak Dari Suherman mengambil 1 (satu) Tas Ransel sedangkan terdakwa II Muhammad Nafik Supriyanto mengambil 2 (dua) tas ransel yang semua resletingnya dipasang gembok yang berada/diletakkan didalam Lemari pakaian. Setelah Terdakwa III. Hendrik Anggun Setiawan Anak Dari Suherman dan terdakwa II Muhammad Nafik Supriyanto berhasil mengambil 3 (tiga) Tas ransel berisi Sabu, kemudian Terdakwa III. Hendrik Anggun Setiawan Anak Dari Suherman letakkan di bagasi belakang mobil Inova warna putih dan langsung balik ke Surabaya. Dalam perjalanan (di daerah Bekasi), Terdakwa III. Hendrik Anggun

Halaman 75 dari 91 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setiawan Anak Dari Suherman mengirim WA pada terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo minta ditransfer karena uang yang Terdakwa III. Hendrik Anggun Setiawan Anak Dari Suherman pegang sudah menipis, oleh terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo di transfer sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Pada saat melintas di jalan Tol di daerah Sragen Jawa Tengah, Terdakwa III. Hendrik Anggun Setiawan Anak Dari Suherman di telepon oleh terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo menyuruh Terdakwa III. Hendrik Anggun Setiawan Anak Dari Suherman untuk membuang HP Terdakwa III. Hendrik Anggun Setiawan Anak Dari Suherman merk Realme warna abu-abu dengan nomor 085930993253 dengan cara tidak boleh dimatikan dan tetap aktif untuk mengelabui pantauan Petugas, kemudian HP Terdakwa III. Hendrik Anggun Setiawan Anak Dari Suherman tersebut Terdakwa III. Hendrik Anggun Setiawan Anak Dari Suherman letakkan di jembatan di jalan TOL. Pada Jam 20:00 Wib, Terdakwa III. Hendrik Anggun Setiawan Anak Dari Suherman dan terdakwa II Muhammad Nafik Supriyanto tiba di rumah Grand Alexandria Cluster Fortune Blok AF no. 4 Ds. Damarsih Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo. Terdakwa III. Hendrik Anggun Setiawan Anak Dari Suherman membawa 1 (satu) tas ransel dan terdakwa II Muhammad Nafik Supriyanto membawa 2 (dua) Tas Ransel berisi Sabu kemudian Terdakwa III. Hendrik Anggun Setiawan Anak Dari Suherman taruh dilantai atas dikamar belakang dekat tangga, Terdakwa III. Hendrik Anggun Setiawan Anak Dari Suherman dan terdakwa II Muhammad Nafik Supriyanto kemudian masuk ke kamar depan menemui terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo kemudian mengatakan kepada Terdakwa III. Hendrik Anggun Setiawan Anak Dari Suherman dan terdakwa II Muhammad Nafik Supriyanto supaya tidak ribut/berisik karena terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo akan mengambil rekaman Video untuk laporan kepada Bos, tidak lama kemudian terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo keluar dari kamar belakang dan menyuruh Terdakwa III. Hendrik Anggun Setiawan Anak Dari Suherman untuk mengemasi Sabu yang ada di lantai untuk dimasukkan kedalam koper merk Passport warna biru sambil mengatakan "cepat dikemasi ada nopen (nomor penerima) segera diranjau". Pada saat Terdakwa masuk kedalam kamar belakang, Terdakwa III. Hendrik Anggun Setiawan Anak Dari Suherman melihat Sabu yang dibungkus kemasan Teh China merk QING SHAN sudah dalam posisi berjajar di lantai sebanyak 19 bungkus, sedangkan 1 (satu) bungkus lainnya dibawa oleh terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo dipegang ditangan kanannya. Sabu sebanyak 19 bungkus kemudian Terdakwa III. Hendrik Anggun Setiawan Anak Dari Suherman masukkan kedalam koper merk Passport warna biru kemudian Terdakwa III.

Halaman 76 dari 91 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Sda



Hendrik Anggun Setiawan Anak Dari Suherman letakkan di lantai. Terdakwa III. Hendrik Anggun Setiawan Anak Dari Suherman kemudian keluar dari kamar belakang masuk ke kamar depan bergabung bersama terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo dan terdakwa II Muhammad Nafik Supriyanto di dalam kamar depan, terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo memecah 1 kemasan Teh China berisi Sabu berat + 1 (satu) Kg di pecah kemudian dikemas kedalam kantong klip plastik sebanyak 10 kantong dengan menggunakan timbangan digital merk idealife warna biru berat masing-masing 100 gram, sedangkan Terdakwa III. Hendrik Anggun Setiawan Anak Dari Suherman dan terdakwa II Muhammad Nafik Supriyanto ikut membantu mengemas dengan cara ujung kantong klip plastik dipanasi dengan menggunakan sealer agar Sabu tersegel dan tidak bisa dikurangi/cukit. Setelah memecah Sabu, para terdakwa melakukan tester (mencoba rasa) apakah Sabu tersebut kualitasnya bagus dan hasilnya Sabu tersebut kualitasnya bagus. Setelah melakukan tester, atas perintah terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo kemudian Terdakwa III. Hendrik Anggun Setiawan Anak Dari Suherman meranjau/meletakkan Sabu sebanyak 6 (enam) kantong klip plastik @ 100 gram terbungkus kresek hitam di depan Alfa Midi samping Maspion 2 Gedangan Sidoarjo setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah di Perum Graha Candi Mas Jl. Kalasan 5 BLK G/41 RT 027 RW 005, Kel/Ds. Gelam, Kec. Candi, Kab. Sidoarjo. Adapun Ekstasi milik terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo diperoleh dari orang dengan nama panggilan PAKDE;

Menimbang, bahwa cara terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo mendapatkan ekstasi tersebut yaitu ada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023, sdr. PAKDE alias AA menghubungi terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo melalui whatsapp dari nomornya +32460212418 ke nomor whatsapp Terdakwa +8613732528546 mengatakan mau menurunkan barang, dan menyuruh terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo merapat ke sekitar taman Bungkul. Sesampainya terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo di sekitar Taman Bungkul di depan Hotel Grand Darmo, ada seseorang yang tidak terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo kenal menghampiri terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo dan mengatakan ada titipan, kemudian menyerahkan sebuah tas ransel. Sesampainya di rumah, terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo langsung membuka tas ransel tersebut dan mengeluarkan isinya, didapati isinya berupa sebuah bungkus plastik berisi narkotika jenis ekstasi warna kuning logo C sebanyak 5000 (lima ribu), dan 8 (delapan) bungkus teh china QING SHAN masing-masing berisi narkotika jenis shabu. Kemudian sejak hari itu sampai keesokan harinya, sdr. PAKDE alias AA menyuruh terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo untuk meletakkan di suatu tempat

Halaman 77 dari 91 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Sda



(meranjau) 8 (delapan) bungkus narkoba jenis shabu ke beberapa titik, sampai shabunya habis. Kemudian meletakkan di suatu tempat (meranjau) narkoba jenis ekstasi beberapa kali, namun terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo lupa berapa jumlah ekstasi yang terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo letakkan di suatu tempat (ranjau). Kemudian ekstasi tersebut sisanya terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo masukkan kresek hitam dan terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo simpan di kamar belakang rumah kontrakan terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo, selanjutnya ditemukan petugas dan dijadikan barang bukti;

Menimbang, bahwa terdakwa I. ARYO ANGGOWO MULYO B IN ARIE BACHRUDIN bersama-sama dengan terdakwa II. MUHAMMAD NAFIK SUPRIYANTO BIN IMAM MAKHOJIN dan terdakwa III. HENDRIK ANGGUN SETIAWAN ANAK DARI SUHERMAN tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli ataupun menyerahkan Narkoba jenis sabu dan ekstacy;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03856/NNF/2023 tanggal 23 Mei 2023 yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 08766/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,697 (sembilan koma enam ratus sembilan puluh tujuh) gram, barang bukti Nomor : 08767/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,860 (sembilan koma delapan ratus enam puluh) gram, barang bukti Nomor : 08768/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,585 (sembilan koma lima ratus delapan puluh lima) gram, barang bukti Nomor : 08769/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto, 9,354 (sembilan koma tiga ratus lima puluh empat) gram, barang bukti Nomor : 08770/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto, 9,284 (sembilan koma dua ratus delapan puluh empat) gram, barang bukti Nomor : 08771/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto, 9,910 (sembilan koma sembilan ratus sepuluh) gram, barang bukti Nomor : 08772/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto, 9,430 (sembilan koma empat ratus tiga puluh) gram, barang bukti Nomor : 08773/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto, 9,208 (sembilan koma duaratus delapan) gram, barang bukti Nomor : 08774/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto, 9,358 (sembilan koma tiga ratus lima puluh delapan) gram,

Halaman 78 dari 91 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Sda



barang bukti Nomor : 08775/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto, 9,775 (sembilan koma tujuh ratus tujuh puluh lima) gram, barang bukti Nomor : 08776/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto, 9,758 (sembilan koma tujuh ratus lima puluh delapan) gram, barang bukti Nomor : 08777/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto, 9,123 (sembilan koma seratus dua puluh tiga) gram, barang bukti Nomor : 08778/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,974 (sembilan koma sembilan ratus tujuh puluh empat) gram, barang bukti Nomor : 08779/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto, 9,729 (sembilan koma tujuh ratus dua puluh sembilan) gram, barang bukti Nomor : 08780/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto, 9,404 (sembilan koma empat ratus empat) gram, barang bukti Nomor : 08781/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto, 9,810 (sembilan koma delapan ratus sepuluh) gram, barang bukti Nomor : 08782/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto, 9,923 (sembilan koma sembilan ratus dua puluh tiga) gram, barang bukti Nomor : 08783/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto, 9,797 (sembilan koma tujuh ratus sembilan puluh tujuh) gram, barang bukti Nomor : 08784/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto □ 9,333 (sembilan koma tiga ratus tigapuluh tiga) gram, barang bukti Nomor : 08785/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto, 1,174 (satu koma seratus tujuh puluh empat) gram, barang bukti Nomor : 08786/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto, 0,996 (nol koma sembilan ratus sembilan puluh enam) gram, barang bukti Nomor : 08787/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto, 1, 467 (satu koma empat tujuh enam puluh tujuh) gram, barang bukti Nomor : 08788/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto, 1,172 (satu koma seratus tujuh puluh dua) gram, adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti Nomor : 08789/2023/NNF berupa 6 (enam) butir tablet warna merah logo "C" dengan berat netto, 1,174 (satu koma seratus tujuh puluh empat) gram, barang bukti 1.

Halaman 79 dari 91 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor : 08790/2023/NNF berupa 6 (enam) butir tablet warna merah logo "C" dengan berat netto, 1,624 (satu koma enam ratus dua puluh empat) gram, adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif MDMA (3,4 Metilendioksimetamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan kafein mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;;

Menimbang, bahwa selanjutnya lagi menurut keterangan saksi HUTOMO SE dan NANANG FREFDIANTO, S.H bahwa dari hasil interogasi dan pengembangan keterangan Para Terdakwa Terdakwa I ARYO ANGGOWO MULYO BIN ARIE BACHRUDIN, Terdakwa II. MUHAMMAD NAFIK SUPRIYANTO BIN IMAM MAKHOJIN dan Terdakwa III. HENDRIK ANGGUN SETIAWAN ANAK DARI SUHERMAN tersebut bahwa seluruh barang bukti baik shabu, extacy maupun pil koplo merupakan milik orang lain yang bernama atau inisial Pakde dan BK yang disimpan dan dikuasai akan diedarkan oleh Para Terdakwa yang sebelumnya dikirimkan oleh Pakde dan BK kepada Para Terdakwa dalam waktu dan tempat yang berbeda yaitu narkotika jenis shabu dari sdr. BK dengan cara diletakkan (diranjau) di dalam kamar hotel Kimaya Slipi Jakarta by Harris di alamat Jl. Letjen S. Parman No.Kav 59, RW.5, Slipi, Jakarta Barat. Sebanyak 20 (dua puluh) bungkus teh china QING SHAN berisi narkotika jenis shabu berat kotor keseluruhan 19.668 (Sembilan belas ribu enam ratus enam puluh delapan) gram Narkotika jenis shabu tersebut diambil pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar jam 13.00 wib oleh Terdakwa III HENDRIK ANGGUN SETIAWAN dan terdakwa II MUHAMMAD NAFIK SUPRIYANTO atas perintah Terdakwa sedangkan Terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo mendapatkan ekstasi tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023, sdr. PAKDE alias AA menghubungi Terdakwa melalui whatsapp dari nomornya +32460212418 ke nomor whatsapp Terdakwa +8613732528546 mengatakan mau menurunkan barang, dan menyuruh Terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo merapat ke sekitar taman Bungkul. Sesampainya Terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo di sekitar Taman Bungkul di depan Hotel Grand Darmo, ada seseorang yang tidak Terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo kenal menghampiri Terdakwa dan mengatakan ada titipan, kemudian menyerahkan sebuah tas ransel. Sesampainya di rumah, Terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo langsung membuka tas ransel tersebut dan mengeluarkan isinya, didapati isinya berupa sebuah bungkus plastik berisi narkotika jenis ekstasi warna kuning logo C sebanyak 5000 (lima ribu), dan 8 (delapan) bungkus teh china QING SHAN masing-

Halaman 80 dari 91 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing berisi narkoba jenis shabu. Hal ini menurut Majelis Hakim bahwa secara nyata narkoba jenis sabu dan extacy maupun pil koplo jenis Triheksifenidil HCL / obat keras ditemukan pada diri Para Terdakwa, serta berada dibawah penguasaan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dapat diketahui bahwa Para Terdakwa dalam rangkaian perbuatannya bersama dengan PAKDE dan BK selama ini telah menerima narkoba jenis extacy warna kuning logo C sebanyak 5000 (lima ribu), dan 8 (delapan) bungkus teh china QING SHAN masing-masing berisi narkoba jenis shabu yang diterima pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sedangkan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 jam 21.00 wib, Para Terdakwa berhasil membawa 20 (dua puluh) bungkus narkoba jenis shabu yang ada di dalam 3 tas ransel yang diambil dari Hotel Kimaya Slipi by Harris atas perintah Sdr. BK yang sebagian sudah diranjau Terdakwa III Hendrik Anggun Setiawan sekaligus pulang ke rumahnya, dan pada saat Para Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Sidoarjo juga termasuk barang bukti kejahatan berupa narkoba jenis sabu dengan 20 (dua puluh) bungkus teh china QING SHAN berisi narkoba jenis shabu berat kotor keseluruhan 19.668 (Sembilan belas ribu enam ratus enam puluh delapan) gram, Sebuah kantong kresek berisi 36 (tiga puluh enam) bungkus narkoba jenis ekstasi jumlah ekstasi keseluruhan 3.888 (tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan) butir dengan berat kotor keseluruhan 1.133,48 (seribu seratus tiga puluh tiga koma empat puluh delapan) gram, sehingga menurut Majelis Hakim, Para Terdakwa telah mengedarkan dengan cara meranjau narkoba jenis extacy sebanyak 5000 (lima ribu) butir extacy dengan rincian sisa sebanyak 3.888 (tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan) butir extacy dikurangi sebanyak 1112 (seribu seratus dua belas) butir extacy dan narkoba jenis sabu sebanyak 8 (delapan) bungkus teh china QING SHAN masing-masing berisi narkoba jenis shabu yang sudah berhasil diranjau oleh Terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo kepada pemesannya dan 20 (dua puluh) bungkus teh china QING SHAN berisi narkoba jenis shabu berat kotor keseluruhan 19.668 (Sembilan belas ribu enam ratus enam puluh delapan) gram yang didapatkan dari Sdr. BK yang sebagian telah diranjau oleh Terdakwa III Hendrik Anggun Setiawan sebanyak kurang lebih 600 (enam ratus) gram atas perintah sdr. BK, kemudian sdr. BK memberi Terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo nomer penerima shabunya, dan nomer penerima shabunya Terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo serahkan kepada Terdakwa III Hendrik Anggun Setiawan. Kemudian oleh Terdakwa III Hendrik Anggun Setiawan,

Halaman 81 dari 91 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Sda

1-
~y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu tersebut diletakkan di suatu tempat (ranjau) di sekitar Alfamidi Maspion 2, Kab. Sidoarjo bersamaan pulang ke rumahnya, selain itu Terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo menerima narkoba jenis shabu dari sdr. BK baru sebanyak 2 kali sejak 3 minggu yang lalu, yang pertama pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 dengan cara diranjau di Hotel Orchardz Jl. Industri Raya No. 8, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, sebanyak 15 (lima belas) kilogram dan Terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo ambil bersama dengan Terdakwa III Hendrik Anggun Setiawan, maka benar bahwa dengan berkurangnya jumlah narkoba jenis sabu dan extacy, Para Terdakwa telah terbukti mengedarkan dan menjadi perantara narkoba jenis sabu dan extacy milik Sdr. Pakde dan Sdr. BK dan Upah yang para Terdakwa terima dari sdr. BK dari pengambilan shabu sebelumnya sebanyak 15 (lima belas) kilogram sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dari janjinya sebanyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), uang tersebut termasuk keseluruhan operasional para terdakwa mengambil shabu sampai meranjau kembali shabunya. Untuk pengambilan shabu sdr. BK terakhir sebanyak 20 (dua puluh) kilogram, para Terdakwa belum menerima upah apapun namun uang yang dijanjikan adalah 160 Juta dibagi tiga untuk para terdakwa. Sedangkan upah yang Terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo terima dari sdr. PAKDE alias AA, mulai dari Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) sampai dengan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk uang pengambilan dan meranjau shabunya, sedangkan upah meranjau ekstasinya belum pernah Terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo terima sampai sekarang. sdr. PAKDE alias AA memberi upah kepada Terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo dengan cara transfer ke rekening BCA atas nama Terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo sendiri nomor rekening 6670729441, sedangkan sdr. BK memberi upah kepada para Terdakwa dengan cara transfer ke rekening BCA atas nama Terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo nomor rekening 6670729441 dan pernah 2 kali melalui rekening milik Terdakwa III Hendrik Anggun Setiawan rekening BCA atas nama HENDRIK ANGGUN SETIAWAN nomor rekening 0181276133, kemudian oleh Terdakwa III Hendrik Anggun Setiawan baru ditransfer ke rekening Terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo, hal ini dikuatkan pula dengan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03856/NNF/2023 tanggal 23 Mei 2023 yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 08766/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,697 (sembilan koma enam ratus sembilan puluh tujuh) gram, barang bukti Nomor : 08767/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal

Halaman 82 dari 91 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Sda



warna putih dengan berat netto 9,860 (sembilan koma delapan ratus enam puluh) gram, barang bukti Nomor : 08768/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,585 (sembilan koma lima ratus delapan puluh lima) gram, barang bukti Nomor : 08769/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,354 (sembilan koma tiga ratus lima puluh empat) gram, barang bukti Nomor : 08770/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,284 (sembilan koma dua ratus delapan puluh empat) gram, barang bukti Nomor : 08771/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,910 (sembilan koma sembilan ratus sepuluh) gram, barang bukti Nomor : 08772/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,430 (sembilan koma empat ratus tiga puluh) gram, barang bukti Nomor : 08773/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,208 (sembilan koma duaratus delapan) gram, barang bukti Nomor : 08774/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,358 (sembilan koma tiga ratus lima puluh delapan) gram, barang bukti Nomor : 08775/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,775 (sembilan koma tujuh ratus tujuh puluh lima) gram, barang bukti Nomor : 08776/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,758 (sembilan koma tujuh ratus lima puluh delapan) gram, barang bukti Nomor : 08777/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,123 (sembilan koma seratus dua puluh tiga) gram, barang bukti Nomor : 08778/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,974 (sembilan koma sembilan ratus tujuh puluh empat) gram, barang bukti Nomor : 08779/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,729 (sembilan koma tujuh ratus dua puluh sembilan) gram, barang bukti Nomor : 08780/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,404 (sembilan koma empat ratus empat) gram, barang bukti Nomor : 08781/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,810 (sembilan koma delapan ratus sepuluh) gram, barang bukti Nomor : 08782/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,923 (sembilan koma sembilan ratus dua puluh tiga) gram, barang bukti Nomor : 08783/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,797

Halaman 83 dari 91 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Sda

1.
Y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sembilan koma tujuh ratus sembilan puluh tujuh) gram, barang bukti Nomor : 08784/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,333 (sembilan koma tiga ratus tigapuluh tiga) gram, barang bukti Nomor : 08785/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,174 (satu koma seratus tujuh puluh empat) gram, barang bukti Nomor : 08786/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,996 (nol koma sembilan ratus sembilan puluh enam) gram, barang bukti Nomor : 08787/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,467 (satu koma empat tujuh enam puluh tujuh) gram, barang bukti Nomor : 08788/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,172 (satu koma seratus tujuh puluh dua) gram, adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti Nomor : 08789/2023/NNF berupa 6 (enam) butir tablet warna merah logo "C" dengan berat netto 1,174 (satu koma seratus tujuh puluh empat) gram, barang bukti Nomor : 08790/2023/NNF berupa 6 (enam) butir tablet warna merah logo "C" dengan berat netto 1,624 (satu koma enam ratus dua puluh empat) gram, adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif MDMA (3,4 Metilendioksimetamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan kafein mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Lebih Dari 5 (Lima) Gram** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dimana pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Halaman 84 dari 91 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Sda

f.
✓



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Para Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterent, karena sebagaimana diketahui dalam keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang telah ternyata bahwa seluruh barang bukti baik shabu, extacy maupun pil koplo yang diakui Para Terdakwa merupakan milik orang lain yang bernama atau inisial Pakde dan BK yang disimpan dan dikuasai akan diedarkan oleh Para Terdakwa yang sebelumnya dikirimkan oleh Pakde dan BK kepada Para Terdakwa dalam waktu dan tempat yang berbeda yaitu narkoba jenis shabu dari sdr. BK dengan cara diletakkan (diranjau) di dalam kamar hotel Kimaya Slipi Jakarta by Harris di alamat Jl. Letjen S. Parman No.Kav 59, RW.5, Slipi, Jakarta Barat. Sebanyak 20 (dua puluh) bungkus teh china QING SHAN berisi narkoba jenis shabu berat kotor keseluruhan 19.668 (Sembilan belas ribu enam ratus enam puluh delapan) gram Narkoba jenis shabu tersebut diambil pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar jam 13.00 wib oleh Terdakwa III HENDRIK ANGGUN SETIAWAN dan Terdakwa II MUHAMMAD NAFIK SUPRIYANTO atas perintah Terdakwa sedangkan Terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo mendapatkan ekstasi tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023, sdr. PAKDE alias AA menghubungi Terdakwa melalui whatsapp dari nomornya +32460212418 ke nomor whatsapp Terdakwa +8613732528546 mengatakan mau menurunkan barang, dan menyuruh Terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo merapat ke sekitar taman Bungkul. Sesampainya Terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo di sekitar Taman Bungkul di depan Hotel Grand Darmo, ada seseorang yang tidak Terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo kenal menghampiri Terdakwa I dan mengatakan ada titipan, kemudian menyerahkan sebuah tas ransel. Sesampainya di rumah, Terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo langsung membuka tas ransel tersebut dan mengeluarkan isinya, didapati isinya berupa sebuah bungkus plastik berisi narkoba jenis ekstasi warna kuning logo C sebanyak 5000 (lima ribu), dan 8 (delapan) bungkus teh china QING SHAN masing-masing berisi narkoba jenis shabu. Hal ini menurut Majelis Hakim bahwa secara nyata narkoba jenis shabu dan extacy maupun pil koplo jenis Triheksifenidil HCL / obat keras ditemukan pada diri Para Terdakwa, serta berada dibawah penguasaan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dapat diketahui bahwa Para Terdakwa dalam rangkaian perbuatannya bersama

Halaman 85 dari 91 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Sda



dengan PAKDE dan BK selama ini telah menerima narkoba jenis extacy warna kuning logo C sebanyak 5000 (lima ribu), dan 8 (delapan) bungkus teh china QING SHAN masing-masing berisi narkoba jenis shabu yang diterima pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sedangkan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 jam 21.00 wib, Para Terdakwa berhasil membawa 20 (dua puluh) bungkus narkoba jenis shabu yang ada di dalam 3 tas ransel yang diambil dari Hotel Kimaya Slipi by Harris atas perintah Sdr. BK yang sebagian sudah diranjau Terdakwa III Hendrik Anggun Setiawan sekaligus pulang ke rumahnya, dan pada saat Para Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Sidoarjo juga termasuk barang bukti kejahatan berupa narkoba jenis sabu dengan 20 (dua puluh) bungkus teh china QING SHAN berisi narkoba jenis shabu berat kotor keseluruhan 19.668 (Sembilan belas ribu enam ratus enam puluh delapan) gram, Sebuah kantong kresek berisi 36 (tiga puluh enam) bungkus narkoba jenis ekstasi jumlah ekstasi keseluruhan 3.888 (tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan) butir dengan berat kotor keseluruhan 1.133,48 (seribu seratus tiga puluh tiga koma empat puluh delapan) gram, sehingga menurut Majelis Hakim, Para Terdakwa telah mengedarkan dengan cara meranjau narkoba jenis extacy sebanyak 5000 (lima ribu) butir extacy dengan rincian sisa sebanyak 3.888 (tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan) butir extacy dikurangi sebanyak 1112 (seribu seratus dua belas) butir extacy dan narkoba jenis sabu sebanyak 8 (delapan) bungkus teh china QING SHAN masing-masing berisi narkoba jenis shabu yang sudah berhasil diranjau oleh Terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo kepada pemesannya dan 20 (dua puluh) bungkus teh china QING SHAN berisi narkoba jenis shabu berat kotor keseluruhan 19.668 (Sembilan belas ribu enam ratus enam puluh delapan) gram yang didapatkan dari Sdr. BK yang sebagian telah diranjau oleh Terdakwa III Hendrik Anggun Setiawan sebanyak kurang lebih 600 (enam ratus) gram atas perintah sdr. BK, selain itu Terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo menerima narkoba jenis shabu dari sdr. BK sebanyak 2 kali sejak 3 minggu yang lalu, yang pertama pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 dengan cara diranjau di Hotel Orchardz Jl. Industri Raya No. 8, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, sebanyak 15 (lima belas) kilogram dan Terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo ambil bersama dengan Terdakwa III Hendrik Anggun Setiawan, maka benar bahwa dengan berkurangnya jumlah narkoba jenis sabu dan extacy, Para Terdakwa telah terbukti mengedarkan dan menjadi perantara narkoba jenis sabu dan extacy milik Sdr. Pakde dan Sdr. BK;

Halaman 86 dari 91 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Sda



Menimbang, bahwa upah yang para Terdakwa terima dari sdr. BK dari pengambilan shabu sebelumnya sebanyak 15 (lima belas) kilogram sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dari janjinya sebanyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), uang tersebut termasuk keseluruhan operasional para terdakwa mengambil shabu sampai meranjau kembali shabunya. Untuk pengambilan shabu sdr. BK terakhir sebanyak 20 (dua puluh) kilogram, para Terdakwa belum menerima upah apapun namun uang yang dijanjikan adalah 160 Juta dibagi tiga untuk para terdakwa. Sedangkan upah yang Terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo terima dari sdr. PAKDE alias AA, mulai dari Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) sampai dengan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk uang pengambilan dan meranjau shabunya, sedangkan upah meranjau ekstasinya belum pernah Terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo terima sampai sekarang. sdr. PAKDE alias AA memberi upah kepada Terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo dengan cara transfer ke rekening BCA atas nama Terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo sendiri nomor rekening 6670729441, sedangkan sdr. BK memberi upah kepada para Terdakwa dengan cara transfer ke rekening BCA atas nama Terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo nomor rekening 6670729441 dan pernah 2 kali melalui rekening milik Terdakwa III Hendrik Anggun Setiawan rekening BCA atas nama HENDRIK ANGGUN SETIAWAN nomor rekening 0181276133, kemudian oleh Terdakwa III Hendrik Anggun Setiawan baru ditransfer ke rekening Terdakwa I Aryo Anggowo Mulyo, dengan demikian Para Terdakwa sudah pernah menerima upah sebagai kurir dari Sdr. BK dan Pakde sehingga terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum tentang hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim dalam penjatuhan hukuman kepada Para Terdakwa memperhatikan dampak adanya resiko dari perbuatan Para Terdakwa bagi peredaran narkoba di masyarakat sebagaimana dalam Amar Putusan;

Halaman 87 dari 91 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Sda



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Majelis Hakim akan mendasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, yaitu siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan sesuai Pasal 10 KUHP bahwa pembebanan biaya perkara kepada Para Terdakwa bukanlah merupakan jenis hukuman, namun atas dasar peri kemanusiaan dan keadilan yang bermartabat, maka kepada Para Terdakwa yang dijatuhi hukuman mati atau pidana seumur hidup, biaya perkara diambil alih dan akan dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa khawatir Para Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi lagi perbuatannya, maka sesuai ketentuan Pasal 21 KUHP memerintahkan supaya Para Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika dan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan para terdakwa termasuk sindikat peredaran gelap narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda Bangsa Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ditemukan keadaan yang meringankan pada diri Para Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **ARYO ANGGOWO MULYO BIN ARIE BACHRUDIN**, Terdakwa II **MUHAMMAD NAFIK SUPRIYANTO BIN IMAM MAKHOJIN**, dan Terdakwa III **HENDRIK ANGGUN SETIAWAN**

Halaman 88 dari 91 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Sda



ANAK DARI SUHERMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I ARYO ANGGOWO MULYO BIN ARIE BACHRUDIN, Terdakwa II MUHAMMAD NAFIK SUPRIYANTO BIN IMAM MAKHOJIN, dan Terdakwa III HENDRIK ANGGUN SETIAWAN ANAK DARI SUHERMAN**, oleh karena itu dengan pidana Mati ;

3. Memerintahkan Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- Narkotika jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) kantong plastik press kemasan bungkus teh china merk QINGSHAN dengan berat kotor keseluruhan 19.668 (sembilan belas ribu enam ratus enam puluh enam) gram terdiri dari :

- o Bungkus 1 berat kotor 1.018 (seribu delapan belas) gram.
- o Bungkus 2 berat kotor 1.018 (seribu delapan belas) gram.
- o Bungkus 3 berat kotor 1.019 (seribu Sembilan belas) gram.
- o Bungkus 4 berat kotor 1.020 (seribu dua puluh) gram.
- o Bungkus 5 berat kotor 1.019 (seribu Sembilan belas) gram.
- o Bungkus 6 berat kotor 1.018 (seribu delapan belas) gram.
- o Bungkus 7 berat kotor 1.017 (seribu tujuh belas) gram.
- o Bungkus 8 berat kotor 1.018 (seribu delapan belas) gram.
- o Bungkus 9 berat kotor 1.019 (seribu Sembilan belas) gram.
- o Bungkus 10 berat kotor 1.020 (seribu dua puluh) gram.
- o Bungkus 11 berat kotor 1.019 (seribu Sembilan belas) gram.
- o Bungkus 12 berat kotor 1.018 (seribu delapan belas) gram.
- o Bungkus 13 berat kotor 1.006 (seribu enam) gram.
- o Bungkus 14 berat kotor 1.019 (seribu Sembilan belas) gram.
- o Bungkus 15 berat kotor 1.018 (seribu delapan belas) gram.
- o Bungkus 16 berat kotor 1.018 (seribu delapan belas) gram.
- o Bungkus 17 berat kotor 1.014 (seribu empat belas) gram.
- o Bungkus 18 berat kotor 1.014 (seribu empat belas) gram.
- o Bungkus 19 berat kotor 954 (Sembilan ratus lima puluh empat) gram.
- o Bungkus 20 berisi 4 (empat) kantong klip plastik dengan berat kotor keseluruhan 402 (empat ratus dua) gram.

Halaman 89 dari 91 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Sda



- Sebuah kantong kresek berisi 36 (tiga puluh enam) bungkus narkoba jenis Ekstasi jumlah 3.888 (tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan) butir dengan berat kotor keseluruhan 1.133,48 (seribu seratus tiga puluh tiga koma empat delapan) gram dengan rincian :
 - 6 (enam) bungkus ekstasi warna merah logo C @100 (seratus) butir dengan berat kotor 176,04 (seratus tujuh puluh enam koma nol empat) gram.
 - 27 (dua puluh tujuh) bungkus ekstasi warna kuning logo C @100 (seratus) butir dengan berat kotor 792,18 (tujuh ratus Sembilan puluh dua koma delapan belas) gram.
 - 1 (satu) bungkus berisi 500 (lima ratus) butir ekstasi warna kuning logo dengan berat kotor 139,67 (seratus tiga puluh sembilan koma enam puluh tujuh) gram.
 - 1 (satu) bungkus berisi 50 (lima puluh) butir ekstasi warna kuning logo dengan berat kotor 14,04 (empat belas koma nol empat) gram.
 - 1 (satu) bungkus berisi 38 (tiga puluh delapan) butir ekstasi warna kuning logo dengan berat kotor 11,55 (sebelas koma lima puluh lima) gram.
- Sebuah koper merk Passport warna biru;
- 3 (tiga) botol plastik cairan Aseton @ 1 liter;
- 1 (satu) botol plastik cairan Alkohol @ 1 liter;
- 1 (satu) roll alumunium foil;
- 2 (dua) buah saringan;
- 2 (dua) mangkok tempat bekas shabu;
- 1 (satu) buah sealer plastik warna biru;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk idealife warna biru;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) box kantong plastik klip;
- 2 (dua) roll plastik vakum/press;
- 2 (dua) botol seperangkat alat hisap shabu/bong;
- 3 (tiga) korek api;
- 3 (tiga) unit handphone merk Samsung;
- 4 (empat) buah tas ransel warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hijau dengan nomor 0881036837427;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna abu-abu dengan nomor/

Halaman 90 dari 91 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Sda



085781251426.

KESELURUHANNYA DIMUSNAHKAN

- Uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, oleh kami, Syafril P Batubara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bambang Trenggono, S.H., M.H. , Dasriwati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dyah Rosdianti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Faris Almer Romadhona, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Bambang Trenggono, S.H., M.H.

Dasriwati, S.H.

Hakim Ketua,

Syafril P Batubara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dyah Rosdianti, S.H., M.H.